# ANALISIS PENGARUH DPK, NPF, SWBI DAN SURAT BERHARGA PASAR UANG SYARIAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Periode 2010-2014)

#### **TESIS**

Oleh

AGUSTINAR NIM: 92214043384

Program Studi: EKONOMI ISLAM



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2016

#### **ABSTRAK**

Nama : AGUSTINAR NIM : 92214043384 Prodi : Ekonomi Islam

Judul : "Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI Dan Surat Berharga

Pasar Keuangan Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014"

Pembimbing 1: Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, SAS, M Ag

Pembimbing 2: Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris, (1) Bagaimana pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah di Indonesia? (2) Faktor manakah yang paling kuat pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah di Indonesia? Penelitian ini menggunakan data time series tahun 2010-2014, untuk analisa data digunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan model estimasi regresi linier berganda yang didasarkan atas hasil pengolahan data dengan menggunakan program eviews. Hasil penelitian diperoleh R<sup>2</sup> sebesar 0,9979 berarti perubahan variabel bebas telah menjelaskan perubahan variabel terikat sebesar 99,79% dan 0,21% dijelaskan variabel diluar model. Sedangkan F-hitung lebih besar dari F-tabel (F-hitung 51,53 > F-tabel 2,54) ini berarti bahwa semua variabel bebas (independent variabel) yang digunakan dalam estimasi model analisis ini, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan (berarti) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1.0165 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.0165 Milyar. Koefisien regresi variabel Non Performing Financing (NPF) sebesar -2.189563: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.189563 Milyar. Koefisien regresi variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebesar -2.102074: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.102074 Milyar. Koefisien regresi variabel Surat berharga pasar uang syariah sebesar -8.956385: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Surat berharga pasar uang syariah mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 8.956385 Milyar. Variabel Dana Pihak Ketiga memepunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan variabel DPK merupakan faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah, DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah

#### **ABSTRACT**

Name : AGUSTINAR
Student Number : 92214043384
Department : Islamic Economy

Title :"Influence Analysis of Depositor Funds (DPK), NPF,

Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia and Islamic Financial Markets Securities Towards Financing Distribution at Islamic Banking In Indonesia Period

2010-2014".

1<sup>st</sup> Supervisor : Dr. Saparuddin Siregar, SE. Ak, SAS, M.Ag

2<sup>nd</sup> supervisor : Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA

This research aims to test empirically, (1) How the influence of Depositor Funds, NPF, Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia and Islamic Financial Markets Securities towards financing distribution at Islamic Banking in Indonesia, (2) What is the most powerful factor influencing toward financing distribution at Islamic Banking in Indonesia? This research took time series data during 2010-2014. To analyze the data was used OLS (Ordinary Least Square) method with multiple linear regression estimation model based on results of data processing by using Eviews program. The research's results showed that R<sup>2</sup> amount is 0.9979 with means that independent variables can explain the dependent variable about 99.79% and 0.21% described by other variables outside of the model. While F-count more than F-table (F-count 51.53 > F-table 2.54), it indicates that all of the independent variables that were used in this analysis, Depositor Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia (SWBI) and Securities of Islamic Money Markets were simultaneous significantly influential towards financing distribution at Islamic banking in Indonesia. Coefficient of Depositor Funds (DPK) is 1.0165 it means that if other independent variables' values were remaining and Depositor Funds (DPK) increased up to 1%, then financing distribution also would rise by IDR 1.0165 billion. Coefficient of Non Performing Financing (NPF) is (-2.189563) it means that if other independent variables' values were remaining and Non Performing Financing (NPF) increased up to 1%, then financing distribution would decrease by IDR 2.189563 billion. Coefficient of Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia (SWBI) is (-2.102074), it means that if Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia (SWBI) increase up to 1% and another Independent variables values were remaining, then financing distribution would be decreased by IDR 2.102074 billion. Coefficient of Islamic Financial Markets Securities is (-8.956385), it means that if another independen variables values were remaining and Islamic Financial Markets Securities rose up to 1%, then the financing distribution would be decreased by IDR. 8.956385 billion. Depositor Funds variable had positive and significant influence towards Islamic banking's financing distribution and it was most powerful factor influencing towards financing distribution at Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Financing distribution of Islamic Banking, DPK, NPF, SWBI and Securities of Islamic Money Markets.

# الملخص

الاسم : أجوستينا

رقم دفتر القيد : 92214043384

شعبة : الاقتصاد الإسلامي

موضوع البحث : تحليل تأثير SWBI ، NPF ، DPK ، والأوراق

المالية في الأسواق المالية الإسلامية ضد توزيع التمويل في

المصارف الإسلامية بإندونيسيا فترة 2010–2014"

المشرف الأول : د. سفر الدين سيريغار، M.Ag ،SAS ،SE.Ak المشرف الأول

المشرف الثاني : د. مصطفى كمال روكان، MA

NPF ، DPK من هذه الدراسة هو الاختبار التحريبي عن (1) إلى حد ما تأثير NPF ، DPK ، والأوراق المالية في الأسواق المالية الإسلامية ضد توزيع التمويل في المصارف الإسلامية بإندونيسيا ؟ (2) أي عامل أقوىه تأثيرا على توزيع التمويل فى المصارف الإسلامية بإندونيسيا ؟ تستخدم هذه الدراسة بيانات السلاسل الزمنية للفترة 2010–2010 ، ولتحليل البيانات تستخدم عملية الساحة العادية الأقل مع نموذج تقدير الانحدار المتعددة الخطي بناء على نتائج معالجة البيانات باستخدام برنامج .Eviews. وقد تم الحصول على نتيجة  $^{2}$  9979 ، ومعناه أن المتغيرات المستقلة في البحث قد استوفرت على توضيح المتغير المقيدة بنسبة 97.99٪، وعلى هذا بنسبة 10.21 حارج النموذج . بينما  $^{2}$  المستقلة المستخدمة في هذا البحث تؤثر أوضحت المتغيرات خارج النموذج . بينما  $^{2}$  المستقلة المستخدمة في هذا البحث تؤثر

إلى حد كبير في توزيع التمويل في المصارف الإسلامية بإندونيسيا بصورة مشتركة. درجة إحصائية صندوق الطرف الثالث (DPK) بنسبة 1.0165 يعني إذا كانت قيمة المتغيرات مستقلة أخرى ثابتة وصندوق الطرف الثالث زائدة بنسبة 1.0165 مليار روبية. وأما درجة إحصائية المتعثرة في التمويل (NPF) بنسبة (2.189563-) أنه إذا كانت قيمة المتغيرات مستقلة أخرى ثابتة ودرجة المتعثرة في التمويل زائدة بنسبة 1. أما درجة إحصائية شهادة وديعة للبنك المركزي الإندونيسي (SWB) وديعة للبنك المركزي الإندونيسي (SWB) وديعة للبنك المركزي الإندونيسي (fit والله في أنه إذا كانت قيمة المتغيرات مستقلة أخرى ثابتة وشهادة وديعة للبنك المركزي الإندونيسي زائدة بنسبة 1. سيتم انخفاض توزيع التمويل بقدر 2.102074 مليار روبية . وأما درجة إحصائية الأوراق المالية في الأسواق المالية أنه إذا كانت قيمة المتغيرات مستقلة أخرى ثابتة ودرجة الأوراق المالية في الأسواق المالية الإسلامية زائدة بنسبة 1. سيتم الخفاض توزيع التمويل بقدر 8.956385 مليار روبية . المتغير المستقل صندوق الخفاض توزيع التمويل بقدر 2.956385 مليار روبية . المتغير المستقل صندوق الطرف الثالث (DPK) له تأثير إيجابي وكبير على توزيع التمويل في المصارف الإسلامية بإندونيسيا وهو أقوى المؤثر عليه في إندونيسيا.

كلمات البحث: توزيع التمويل في المصارف الإسلامية بإندونيسيا، NPF ، DPK ، كلمات البحث: توزيع التمويل في الأسواق المالية الإسلامية.

#### **DAFTAR ISI**

Halaman

**SURAT PERNYATAAN** 

PERSETUJUANi	
SURAT PENGESAHANii	
ABSTRAKSiv	
KATA PENGANTARviii	
PEDOMAN TRANSLITERASIix	
DAFTAR ISIxvii	ĺ
DAFTAR TABELxix	
DAFTAR GAMBARxx	
DAFTAR LAMPIRANxxi	
BAB I. PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang Masalah1	
B. Perumusan Masalah11	
C. Batasan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Kegunaan Penelitian	
F. Sistematika Pembahasan	
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS16	
A. Tinjauan Teoritis	
1. Bank dan Operasionalnya	
2. Penyaluran Pembiayaan24	
3. Dana Pihak Ketiga (DPK)42	
4. Non Performing Financing (NPF)	
5. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)51	
6. Surat Berharga Pasar uang Syariah53	
B. Kajian Terdahulu56	
C. Kerangka Pemikiran59	
D. Hipotesis Penelitian	
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN62	
A. Pendekatan Penelitian62	
B. Ruang Lingkup Penelitian	
C. Metode Penentuan Sampel62	
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	
E. Jenis Data66	
F. Teknik Pengumpulan Data67	
G. Model Analisis Data	
1. Uji Hipotesis	
2. Asumsi Klasik71	
3. Uji " <i>a Priori</i> " Ekonomi	
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN74	
A. Gambaran Umum Obejek Penelitian74	
B. Analisis Data Statistik85	
1. Analisis Deskriptif85	
a. Penyaluran Pembiayaan86	

b. Perkembangan DPK	87
c. Perkembangan NPF	90
d. Perkembangan SWBI	
e. Perkembangan Surat Berharga Pasar Uang Syariah	
2. Pengujian Hasil Estimasi Model Penelitian	96
a. Uji Statistik (Uji Hipotesis)	97
b. Uji Asumsi Klasik	
C. Interpretasi Data dan Pembahasan	
D. Uji Kriteria "a Priori" Ekonomi	
BAB V. PENUTUP	118
A. Kesimpulan	1118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah	3
Tabel 1.2 Data Pergerakan DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga P	asar
Keuangan Syariah	9
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	24
Tabel 2.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)	45
Tabel 4.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia	80
Tabel 4.2 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di l	Indonesia86
Tabel 4.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)	88
Tabel 4.4 Non Performing Financing (NPF)	90
Tabel 4.5 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	92
Tabel 4.7 Surat Berharga Pasa Uang Syariah	94
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda	
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	100
Tabel 4.10Hasil Uji AutoKorelasi	101
Tabel 4.11 Hasil Üji Gejala Linieritas	103
Tabel 4.12 Hasil Uji "a Priori" Ekonomi	106

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Ba'i Murabahah	34
Gambar 2 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Ba'i Salam	35
Gambar 3 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Ba'i al-Istisna'	36
Gambar 4 Kerangka Berpikir Penelitian	60
Gambar 5 Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan	88
Gambar 6 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	89
Gambar 7 Pertumbuhan NPF	91
Gambar 8 Pertumbuhan SWBI	93
Gambar 9 Pertumbuhan Surat Berharga Pasar Uang Syariah	93
Gambar 10 Hasil Uji Normalitas Data	102

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Kelompok Dari Eviews
Lampiran 2 Hasil estimasi regresi linier berganda
Lampiran 3 Asumsi Klasik
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas
Lampiran 6 Uji Autokorelasi
Lampiran 7 Uji Normalitas Data
Lampiran 8 Uji Linieritas
Lampiran 9 Tabel-tabel Variabel Penelitian

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang lembaga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antarnegara.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dan akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan dalam hukum perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (*Financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). <sup>2</sup>

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah (debitur) untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (asset), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (underlyng transaction) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.<sup>3</sup>

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia, No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 98-99.

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup> Dalam menjalankan kegiatan usaha pokoknya, bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Dalam peraturan Bank Indonesia, kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan dengan mempergunakan akad *wadi'ah* dan akad *muḍārabah*. Sedangkan kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dilakukan dengan mempergunakan beberapa macam akad seperti, *muḍārabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istiṣna'*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bitamlik* dan *Qarḍ*.<sup>6</sup>

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang tajam. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan membesarnya porsi pembiayaan. Hingga akhir tahun 2014, pembiayaan syariah mencapai Rp. 199.330 Milyar. Pembiayaan tersebut berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Berikut ini adalah data penyaluran pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh BI:

Tabel. 1.1 Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah (Milyaran Rupiah) Tahun 2010-2014

Akad	2010	2011	2012	2013	2014

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia, No. 21 Tahun 2008..., Pasal 1 Ayat (7)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (25)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3a dan 3b.

Total	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330
Akad Qarḍ	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965
Akad Ijārah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620
Akad Istiṣna'	347	326	376	582	633
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Murābahah	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371
Akad Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
Akad Muḍārabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi sistem utama operasional bank syariah, sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti *murābahah*, *salam* dan *istiṣna*'. Tercatat dalam data Statistik Perbankan Syariah bulan Desember tahun 2014, pembiayaan *murābahah* masih tetap menjadi unggulan perbankan syariah, setiap bulannya mengalami peningkatan<sup>7</sup> dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas.

Berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menyebutkan *murābahah* sepanjang tahun 2014 mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu mencapai Rp. 117.371 Miliyar atau 58,88% dari total pembiayaan 2014 Rp. 199,330 Miliyar. Selanjutnya adalah pembiayaan *muḍārabah* (bagi hasil) yaitu sebesar Rp. 14,35 Miliyar atau 7,20 % serta pembiayaan *musyarakah* (penyertaan) yaitu Rp. 49,39 Miliyar atau 24,78%.

Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan sehingga untuk mendapatkan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> www.bi.go.id, *Statistik Perbankan Syariah* Bulan Januari 2015.

margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien.8

Pembiayaan juga merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan dana mempunyai pilihan-pilihan jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi arus kas perusahaannya atau jangka waktu kebutuhan dan jumlah pinjamannya, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah).

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal bank syariah sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu faktor lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan adalah khusus yang berpengaruh antara lain pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator. 10

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, dalam pasal 2 ayat

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financing Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wuri Ariyanti Novi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), (Semarang: Universitas Diponogoro Semarang, 2011), h.9

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ibid*, h. 10

1: "Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank". Dan disebutkan juga dalam pasal 3: "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan (capital); kualitas aset (asset quality); manajemen (management); rentabilitas (earning); likuiditas (liquidity); dan sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk). 11 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam penentuan kesehatan suatu bank, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dana yang terhimpun dari masyarakat (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah merupakan faktor-faktor yang membawa pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

Kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. <sup>12</sup> Hal ini juga disebabkan karena besar kecilnya penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK).<sup>13</sup> Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.<sup>14</sup>

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro, deposito dan tabungan dengan mempergunakan akad *wadī'ah* dan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/1/PBI/2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Peinsip Syariah.

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet,

<sup>2006),</sup> h. 47.

13M. G. Wibowo, Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah), (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 47.

muḍārabah. 15 Dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip wadī'ah yad ḍamanah dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan wadiah apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat keuntungan yang dapat dihimpun oleh bank syariah. Secara tidak langsung dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendapatan bank syariah semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan. 16

Faktor lain yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan adalah Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah adalah pembiayaan tergolong non lancar (macet), diragukan, atau resiko terbesar yang timbul dalam pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah.<sup>17</sup> Non Performing Financing (NPF) merupakan keadaan nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Peningkatan jumlah NPF meningkatkan jumlah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah modal, maka secara logika peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah penyaluran pembiayaan. NPF digunakan untuk mengukur besarnya risiko keuangan yang dihadapi khususnya dari dana yang disalurkan. 18

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 ..., Pasal 1 ayat 20.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Maryanah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami, Vol.4, No.1, Jakarta, 2008,h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Problematika dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>M. G. Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini...*, h. 20.

Dalam manajemen penyaluran pembiayaan, selain memperhatikan faktor DPK dan NPF seperti yang telah diuraikan di atas, bannk juga harus peka terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan bank. Faktor lain tersebut adalah SWBI dan Surat berharga pasar uang syariah. Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dapat digunakan untuk penyimpanan dana jangka pendek bagi bank syariah akibat kelebihan likuiditas dengan prinsip wadiah atau titipan yang pengambilannya dilakukan setelah jangka waktu penitipan dana wadiah berakhir. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank syariah atas dana yang disimpan dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Bonus tersebut mengacu kepada tingkat indikasi imbalan sertifikan investasi *mudārabah* antar bank (IMA) pada pasar uang antar bank syariah (PUAS).

Pada saat tertentu, SWBI ini menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrument ini dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan karena adanya berbagai faktor, diantaranya faktor resiko. <sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian tingkat SWBI mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Semakin tinggi SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. <sup>20</sup> Semakin besar tingkat persentase Surat berharga pasar uang Syariah, maka bank atau pihak yang surplus dana akan beralih untuk menginvestasikan dananya ke Pasar Uang Syariah. maka, semakin tinggi surat berharga pasar uang syariah maka semakin rendah tingkat penyaluran pembiayaan bank syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nurhayati Siregar, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia," (Tesis Program Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara, Tidak Dipublikasikan, 2005)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Donna, D. Roesmara, *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Loan to Deposit Ratio di Propinsi DIY, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: UGM, 2005), h. 75

Berikut ini adalah data Pergerakan tahunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1.2
Data Pergerakan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah.

i asai Cang Syarian.				
Tahun	DPK	NPF	SWBI	Surat Berharga
2010	76,036 Milyar	3,02%	3,67%	1,44%
2011	115,415 Milyar	2,52%	4,52%	1,00%
2012	147,512 Milyar	2,22%	2,87%	0,80%
2013	183,534 Milyar	2,62%	2,38%	0,14%
2014	217,858 Milyar	4,33%	2,53%	0,19%

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia 2014

Dilihat dari Tabel. 2 di atas dapat menjelaskan bahwa perkembangan jumlah DPK tahun 2010 sebesar Rp. 76.036 Triliun hingga tahun 2014 sebesar Rp. 217.858 Triliun. Hal ini dapat membuktikan bahwa perbankan syariah dapat mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Fluktasi *Non Performing Financing* (NPF), tercatat bahwa NPF tertinggi pada periode 2014 yaitu sebesar 4,33% dan terendah pada periode 2012 sebesar 2,22%. Adapun jumlah persentase SWBI paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 4,52% dan terendah pada tahun 2013 yaitu 2,38%, Semakin besar tingkat SWBI, maka semakin rendah bank syariah dapat menjalan fungsi

intermediasinya. Sedangkan untuk persentase Surat Berharga Pasar Uang Syariah, jumlah persentase Surat berharga Pasar uang syariah paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu dan terendah pada tahun 2013 yaitu 0,14%.

Berdasarkan pendapat para peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayati Siregar (2004) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah yaitu DPK, NPF, dan SWBI. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito, sedangkan bonus SWBI adalah sumber dana bank yang diperoleh dari Bank Indonesia atas penitipan dana wadī'ah atas kelebihan likuiditas bank yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah atau non performing financing merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. <sup>21</sup>

Nurhayati Siregar (2004) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia" dalam penelitian ini siregar melakukan penelitian dengan berdasarkan pengalaman bank konvensional bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah, yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Siregar melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah. Hasil analisis regresi dalam penelitian Siregar menunjukkan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif terhadap penyaluran dana. Sementara variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Variabel NPF ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana.

Dahlan Slamet, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Intermedia, 1995), h. 66
 Siregar, N, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia, (Tesis Tidak Dipublikasikan: Universitas Sumatera Utara, 2004)

Menurut penulis perlu membahas lebih lanjut masalah-masalah pembiayaan. Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya penulis akan meneliti tentang faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan dengan mengabungkan beberapa variabel yang ada pada beberapa penelitian tersebut dengan menambahkan variabel baru yang menurut penulis mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan dan variabel ini belum pernah diteliti sebelumnya seperti variabel surat berharga pasar uang syariah pada periode yang berbeda dan metode yang berbeda pula.

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Oleh karenanya penulis bermaksud meneliti tentang: "Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI, dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2014)".

#### B. Perumusan Masalah

Perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah perbankan syariah juga mengalami peningkatan serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat. Dengan meningkatnya pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun, penulis ingin menguji, Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan oleh bank syariah. Selain dari peningkatan penyaluran pembiayaan, penulis juga melihat dari fenomena gap yang terjadi yaitu untuk bulan-bulan tertentu terjadi fluktuasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penyaluran pembiayaan. Penulis juga melihat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian

terdahulu maka topik mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan ini menarik untuk diuji kembali. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan diatas memiliki hasil yang berbeda, sehingga terjadi *research gap* mengenai hubungan pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap penyaluran pembiayaan. *Research Gap* dan adanya variabel-variabel baru juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai hal-hal yang mempengaruhi penyaluran Pembiayaan khususnya juga dengan menganalisis variabel baru tersebut.

Dari uraian di atas, dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Bagaimana pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Bank Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?
- 2. Faktor manakah yang paling kuat pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan dibatasi pada lima variabel yaitu empat variabel bebas (dependent variable) dan satu variabel terikat (independent variable). Variabel bebas terdiri dari Simpanan atau dana pihak ketiga (DPK), NPF (Non Performing Financing), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah. Sedangkan variabel terikat adalah Penyaluran Pembiayaan.

Variabel Simpanan atau dana pihak ketiga (DPK), NPF (Non Performing Financing), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah merupakan indikator penyaluran pembiayaan

dari perbankan syariah di Indonesia dengan periode waktu dari tahun 2010-2014.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian adalah:

- Untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Bank Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- 2. Untuk menganalisa faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

#### E. Kegunaan Penelitian

# 1. Bagi Peneliti:

- a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi dan keuangan khususunya menyangkut kinerja perbankan syariah di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

# 2. Bagi Praktisi:

- a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi bank dalam proses pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang faktorfaktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

# 3. Bagi Akademisi:

- a. Memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen Perbankan syariah di Indonesia.
- b. Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai perbankan syariah di Indonesia.
- c. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang disusun penulis untuk memudahkan penulisan serta penyusunan tesis ini.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan yaitu pertama landasan teori yang berisi teori tentang Bank, Penyaluran Dana, DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang dikemukakan.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan Ruang Lingkup penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan Model analisisi data serta pedoman penulisan yang akan dipakai dalam mengadakan penelitian yang berhubungan dengan judul Tesis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil, interprestasi yang diperoleh dari penelitian dan Uji *a* priori ekonomi untuk melihat kesesuaian hasil penelitian dengan teori yang digunakan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian dan berisi te kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.

#### **BABII**

#### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan Teoritis

#### 1. Bank Syariah Dan Operasionalnya

# a. Pengertian Bank Secara Umum

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 10 Tahun 1998 adalah<sup>23</sup>:

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- 2) Bank umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tentang perbankan syariah, ditinjau dari segi imbalan atau jasa penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi<sup>24</sup>:

 $<sup>^{23} \</sup>rm Undang$ -undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal.1 ayat 1,2 dan 3.

#### 1) Bank konvensional

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

# 2) Bank syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.


Dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari segi imbalan atau jasa penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi yaitu bank konvensional dan bank syariah.

#### b. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Islam didirikan oleh sekelompok orang Islam dengan ciri "tanpa bunga", yang biasa disebut bank "bagi hasil". *Islamic Development Bank* (IBD) yang didirikan pada 17 Maret 1975 adalah lembaga yang menjadi pelopor Bank Islam tersebut. Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan atas pemahaman bahwa bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi "simpan pinjam" di bank konvensional adalah riba, sebagaimana dilarang dalam Islam, sehingga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian, dalam Al-Qur'an disebutkan:



<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal.1 ayat 4 dan Pasal 1 ayat 7.



Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>25</sup>.

# Menurut Salman Syed Ali and Ausaf Ahmad bank syariah adalah:

Islamic banking is a banking system that is based on the principles of Islamic law (also known Shariah) and guided by Islamic economics. Two basic principles behind Islamic banking are the sharing of profit and loss and, significantly, the prohibition of the collection and payment of interest. Collecting interest is not permitted under Islamic law<sup>26</sup>.

Bank syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan pada prinsipprinsip hukum Islam (juga dikenal Syariah) dan dibangun oleh ekonomi Islam. Terdapat dua prinsip dasar dalam bank Islam yaitu adanya pembagian keuntungan dan kerugian. Secara signifikan dalam bank Islam terdapat larangan pengumpulan dan pembayaran bunga. Karena mengumpulkan bunga tidak diizinkan dalam hukum Islam.

Menurut Abdul Rahman Yusri yang dikutip oleh Mahmud Abdul Karim, bank syariah adalah:

\_

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Intermassa, 1993), h. 47
 Salman Syed Ali and Ausaf Ahmad, Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issue, (IDB: Islamic Research & Training Institute, 2007), h. 13.

المصرف الإسلامي هو موءسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها و نشاطها الاستثماري, وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الغراء و مقاصدها, و كذلك بأهداف المحتمع الإسلامي داخليا و خارجيا 27.

[Bank syariah adalah suatu institusi penyaluran keuangan yang segala aktifitas investasi, transaksi dan manajemennya berpegang pada syariat Islam dan maqashidnya juga berpegang pada misi sosial baik dalam ruang lingkup Islam maupun ruang lingkup lainnya].

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada landasan Al- Qur'an dan Hadits.

Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah, mendefinisikan bahwa bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>28</sup>

Bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil (muḍārabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa ada pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan modal berdasarkan prinsip sewa murni (ijarah muntahiyya bitamlik), prinsip syariah ini berlaku untuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., Pasal 7.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Mahmūd 'Abdul Karīm, *Assyāmil fil Mu'amalati wa 'amaliyat al-Maṣārif al-Islamiy*, (Oman: Daarun Nafais, Cet. 2, 2007), h. 14.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengertian Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi yang melaksanakan segala peratuaran keuangan tanpa bunga dengan menggunakan prinsip syariah yang berlandasan Al-Qur'an dan hadist.

#### c. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: <sup>29</sup>

- Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan tawar menawar dalam batas wajar.
- 2) Persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak pembiayaan proyek Bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang diterapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.
- 4) Bank Islam tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
- 5) Adanya DPS yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
- 6) Produk-produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab.
- 7) Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
- 8) Fungsi kelembagaan bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal/ memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi Amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam& Lembaga- lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), . h . 18-22.

Sementara menurut Abdullah Bin Muhammad at-Thayyār, Karakteristik bank syariah, yaitu (1) Menjauhi aktifitas riba, (2) menggunakan sektor riil, (3) tidak memisahkan antara pengembangan ekonomi dengan aktifitas sosial (balance), (4) mengfungsikan uang kepada sektor riil, (5) mengembangkan zakat, (6) Menghidupkan Baitul Mal, (7) bertindak secara adil, (8) memudahkan aktifitas ekonomi dan bekerjasama antar bank<sup>30</sup>.

Dari pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, karakteristik Bank Syariah yang paling mendasar adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, beroperasi atas dasar bagi hasil, tidak menggunakan "bunga" sebagai alat untuk memperoleh pendapatan dan azas utama: kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta adanya Dewan Pengawas Syariah.

### d. Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul māl*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008..., Pasal 4 ayat 1,2 dan 3.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abdullah Ibn Muhammad at-Thayyār, *Al- Bunūk Islmiyyah Baina Nadhariyyah wa tathbiyyah*, (Riyadh: Daarul Wathniy, 1994), h. 92-93.

Namun dalam bukunya Sofyan Syafri Harahap, "*Akuntansi Perbankan Syariah*" Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut<sup>32</sup>:

# 1) Manajemen Investasi

Maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut sebagai manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

#### 2) Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan Syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *Murabahah*, sewamenyewa, *musyarakah*, *akad Muḍārabah*, *bai' As-salam*, *bai' Ishtisna'*, *al- ijarah*, dan lain-lain.

#### 3) Jasa keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

#### 4) Fungsi/Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan Bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *Qardh* (pinjaman kebajikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

 $<sup>^{32}\</sup>mathrm{Sofyan}$  Syafri Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE-Usakti, 2006), h .5.

Menurut Mahmoud A. El-Gamal dalam bukunya "*Islamic Finance*", Bahwa peran dari bank syariah itu adalah:

"Islamic Banking, play two indispensable roles in financial systems. The first role is providing support for various financial markets. The second role that islamic banking perform is providing financial solutions where market failures exist despite the existence of market-supporting institutions<sup>33</sup>."

Bank Islam, memiliki dua peran yang sangat diperlukan dalam sistem keuangan. *Pertama*, menyediakan dukungan untuk berbagai pasar keuangan. *Kedua*, bank islam menyediakan solusi keuangan jika terjadi kegagalan pasar.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa fungsi dari bank Syariah adalah sebagai Manajer investasi yang terhimpun dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan yang menawarkan jasa keuangan bagi masyarakat sesuai dengan syariah Islam.

# e. Produk - Produk Bank Syariah.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan Perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bahagian besar, yaitu *funding*, *financing*, *service*.

- 1) Produk penghimpun dana (*funding*), dimana terdiri dari prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*.
- 2) Produk penyaluran dana (*financing*), secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan pengunaannya, yaitu
  - a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli bertujuan untuk memiliki barang, terdiri dari pembiayaan *murābahah*, *assalam*, dan *istiṣna*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practise,* (Houston: Cambridge University Press, 2006), h. 135.

- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa bertujuan untuk mendapatkan jasa, terdiri dari *ijārah* dan *ijārah muntahiya* bitamlīk.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa, terdiri dari *musyarakah* dan *muḍārabah*.
- d) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, terdiri dari hiwalah, wakalah, kafalah, rahn, qarḍ.
- 3) Produk jasa (service), dimana bank merupakan penghubung (intermediaries) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit) sehingga dapat melakukan jasa dalam bentuk akad pelengkap.<sup>34</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam bank syariah tidak mengandung unsur-unsur gharar sebagaimana halnya dengan perbankan konvensional, dimana produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah lebih mengutamakan keterbukaan antara nasabah dengan pihak bank dalam proses transaksinya.

# f. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

# ${\bf Tabel~2.1} \\ {\bf Perbedaan~bank~syariah~dan~bank~konvensional.}^{35}$

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h . 97

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, Cet. 8. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h . 34.

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ol> <li>Melakukan investasi-investasi yang halal saja.</li> <li>Berdasarkan prinsip bagi-hasil, jual-beli, atau sewa.</li> <li>Profit dan falah oriented</li> <li>Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> <li>Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan</li> </ol>	<ol> <li>Investasi yang halal dan haram</li> <li>Memakai perangkat bunga</li> <li>Profit oriented</li> <li>Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitordebitor.</li> <li>Tidak terdapat dewan sejenis</li> </ol>
Pengawas Syariah.	


Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

# 2. Penyaluran Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust,* "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*Trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29)<sup>36</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,h. 65

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."(QS. Al-Maidah: 1)<sup>37</sup>

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>38</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiyaan, seperti bank Syariah, kepada nasabah.

#### a. Tujuan Penyluran Pembiayaan

Dalam bukunya, Muhammad membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>39</sup> Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>40</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid.*. h. 108

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008...ayat 25

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ed. I, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.

<sup>156.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*,. h. 157

- 1) Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya;
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan;
- 3) Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana;
- 4) Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru;
- 5) Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 41

- Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup;
- 2) Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;

li

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibid*,. h. 158

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan;
- 4) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Disamping itu Veithzal Rivai (2008) juga menyatakan bahwa fungsi dari pembiayaan, yaitu: (1) meningkatkan *Utility* (daya guna) dari modal/uang, (2) meningkatkan *Utility* (daya guna) suatu barang, (3) meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (4) menimbulkan gairah usaha masyarakat, (5) sebagai alat stabilitas ekonomi, (6) sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, (7) sebagai alat hubung ekonomi Internasional.

#### b. Prinsip Pembiayaan

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murābahah, salam,* dan *istiṣna;* berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *muḍārabah, musyarakah, muzāra'ah,* dan *musāqah;* dan berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijārah* dan *ijārah muntahiya bitamlīk.*<sup>42</sup> Adapun penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

# 1) Prinsip bagi hasil/profit loss sharing

 $<sup>^{\</sup>rm 42}.$ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008..., Pasal 19 ayat 1c dan 1d.

Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah, muḍārabah, muzāra'ah*, dan *musāqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *muḍārabah*<sup>43</sup>. Adapun penjelasan akad tersebut sebagai berikut<sup>44</sup>:

a) Muḍārabah (Trust Financing, Trust Investment)

Dalam kitab Markaz ad-Dirāsat al-fiqqhīyah al-Iqtiṣadīyah yang berjudul "Mausū'ah Fatawā al-Mu'āmalat al-Malīyah Jilid 2 Al-Muḍārabah", telah dijelaskan bahwa:

[Muḍārabah secara bahasa berasal dari kata "ḍārabahu fil māl muḍarabatan" yaitu menyerahkan sejumlah modal untuk diniagakan dan keuntungan dibagi sama sesuai dengan yang disyaratkan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal].

Dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Akad *Muḍārabah*" dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mālik*, *Ṣahibul māl*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('āmil, muḍārib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid*,.h. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid*,.h. 101-106.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Markaz ad-Dirāsat al-fiqqhīah al-Iqtiṣādiyah, "*Mausū'ah Fatawā al-Mu'āmalat al-Malīyah Jilid 2 Al-Muḍārabah*" (Kairo: Dārul Islam, 2009), h. 20.

ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>46</sup>

Landasan hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan agar setiap orang dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Alquran dan Hadis, yaitu:

**△\* • • • • • ₽6.6.40 r**≈□→①•≈ 国の変 ◆×¢NA A Marsh 第日な
1
3
4
5
6
7
8
7
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8</p まず必■◆コ ◆6~**□**&;□&v@~~~~◆□ II ▲ v⊚  $\Omega \square \square$ ↞◾◻⇧↺⇘♦⇑⇘ G ... ☎潟┗┵⇗♦❷⇘岛ぉ╱⋴╱◆▫ 第五区家 ♦₿⋞₿♦७₺₤ 出る20世令7  $\partial \square \square$ **Γ**Ω □**7** ■◆ **0** △ α ₽**7**■0**%**% \* Sign ♦↶□↖❷△耑ఊ◆⇗◆□ ♦幻□∇❷△∺♣◆↗◆□ **€**0₽0€& ♦₿⋞∁♦७०₤ **☎**朵□→≈朵◆ス◆□ <u>▲∥∽⊁ ☎┼□→∜∭2७₽□Ш♦□ ■□♬□⊠₫□७७∽</u>⊁ €V\$€♥○⊠○ &^(P)₹\$\$Q•Q **②Η从**Ⅱ① **☞7■♦○→■⋄**⊗ ♦◘⇛≗ ★⇙ợ♪⊱ △⑨Ģ⇙↖ ★◼◘←⑨ኽ⅓◻◟°ೡ◙⇗❷⋈Ж #\$+→û∇□□□◆□ ÷\$2ÛX□□ ℀℄⅋℀⅋℧ℍ 

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

-

 $<sup>^{\</sup>rm 46}$  Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c.

zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Muzzammil: 20))<sup>47</sup>

عن بن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās bahwa Sayyidinā 'Abbās Ibn 'Abdul Muṭallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasūlullāh SAW dan Rasūlullāh pun membolehkannya. (HR Aṭ-Ṭabrāni dan Baihaqi).<sup>48</sup>

Keuntungan usaha jenis pembiayaan *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### b) Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Akad *musyarakah*" adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,h. 226

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Abu al-Qāsim Sulaimān Ibn Aḥmad at-Ṭabrāni, *Mu'jam al-Awsat*, ed. Ṭāriq Ibn 'Iwaḍ Allāh Ibn Muḥammad (Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H) j. I, h. 231. Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Ali Ibn Mūsā Abū Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, ed. Muḥammad Abdul Qadīr 'Aṭā (Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), j. VI, h. 111.

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>49</sup>

Landasan hukum *musyarakah* lebih mencerminkan agar setiap orang dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Alquran dan Hadis, yaitu:

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".(QS. Shaad: 24)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila salah satunya berkhianat maka Aku keluar dari mereka." (HR Abū Dāwūd, no. Hadis 3376).<sup>50</sup>

Dapat dijelaskan juga bahwa *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*,. Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf d.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Imām Abī Dāwūd Sulaimān Ibn al-Asy'as al-Azdiy as-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwūd*, ed. Muḥammad 'Awwāmah (Mekkah: Al-Maktabah al-Makkiyyah, 1998), j. IV. h. 135.

masing pihak memberikan kontribusi modal (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan muḍārabah, dalam pembiayaan jenis musyarakah pihak pengusaha/ nasabah (muḍārib) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh shahibul māl, maka muḍārib/nasabah tersebut membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (muḍārib) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar.

### 2) Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase/ Ba'i)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (*ba'i*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu: *Murabahah, Salam, Istishna*.

# a) Murābahah (Deffered Payment Sale)

Murābahah dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu. Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Murābahah yang dipraktekkan dalam perbankan Islam sekarang dinamakan "بيع المرابحة للأمر بالشراء ["yang artinya menjual kepada seseorang yang sudah meminta untuk membeli suatu barang]. atau للواعد [artinya menjual kepada seseorang yang sudah berjanji untuk membeli suatu barang].

*Murābahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan Nasabah Parsial: nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual

lvii

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Rafiq Yunus Al-Mishriy, *At-Tamwil al-Islamiy*, (Damaskus: Daarul Qalam, 2012), h. 91.


beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan (*mark up/margin*) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal, cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapat langsung atau secara angsuran.

Landasan syariah tentang *murabahah* telah digambarkan dalam Hadis, yaitu:

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqāraḍah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Mājah, no. Hadis 2289).<sup>52</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Al-Ḥāfiz Abī 'Abdullāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīniy Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqi (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), j. II, h. 768.

#### Bagan Proses Pembiayaan Murabahah



Skema.1 Pembiayaan Ba'i al- Murābahah

### b) Salam (In-Front Payment Sale)

Menurut Rafīq Yunus Al-Mishriy dalam kitabnya yang berjudul *At-Tamwil al-Islamī*, yang dimaksud dengan *Salam* yaitu:

[Salam adalah jual beli suatu barang yang uangnya di bayar dimuka sedangkan barangnya dipertangguhkan].

Sebagaimana hadis nabi tentang salam, yaitu:


عن بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالتَّكُرُ السَّنَتَيْنِ وَالتَّكُرُ السَّنَتَيْنِ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ اللهَ وَالتَّكُرُ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ السَّنَتَيْنِ Dari Ibnu 'Abbas berkata, ketika Nabi Saw datang ke Madinah, mereka melakukan salaf kurma dua hingga tiga tahun. Nabi Bersabda: "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan

lix

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Rafīq Yunus Al-Mishriy, *At-Tamwil al-Islamiy...*, h. 81

takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari, no. Hadis 2125). 54

Salam merupakan pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Pembiayaan ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. Dalam salam kesepakatan antara pembeli dan penjual meliputi harga, ukuran kuantitas, kualitas, dan yang paling penting adalah harga barang dibayar di muka secara tunai.



### c) Istișna'

Menurut Rafīq Yunus Al-Mishriy dalam kitabnya yang berjudul *At-Tamwil al-Islami*, yang dimaksud dengan *Istiṣna'* yaitu:

الإستصناع هو شراء من صانع يطلب إليه صنعه, فهذا الشيء ليس جاهزا للبيع, بل يصنع حسب الطلب<sup>55</sup>.

1x


Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhāriy al-Ja'fiy, Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar, ed. Muṣṭafā Dayyib al-Bagā, cet.3 (Yamāmah: Dār Ibn Kaṡīr,1987), j. II, h.781.
Jbid, h. 86.

*Istişna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, bak dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan.

Hadis Nabi:

Dari Ibnu 'Abbās Ra berkata: Rasulullah bersabda: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*." (HR Ibnu Majah, no. 2341).<sup>56</sup>

Kontrak dibuat di tempat pembuat barang. Prinsip *istishna'* menyerupai salam, namun dalam *Istiṣna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara pada salam, pembayaran dilakukan secara tunai.



Skema.3 Pembiayaan dengan Prinsip Bai' al-Istishna'

### 3) Prinsip Sewa (Operating Lease and Financial Lease/Ijarah)

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, dalam Bank syariah prinsip sewa menyewa

 $<sup>^{56}</sup>$  Ibnu Mājah,  $Sunan\ Ibn\ Mājah,$ j. II, h. 784.

dibedakan berdasarkan akad, yaitu: *Ijārah*, dan *Ijārah Muntahiya bit-tamlik*<sup>57</sup>.

### a) *Ijārah*

Yang dimaksud dengan "Akad *Ijārah*" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

### b) Ijārah Muntahiya bit-tamlik

Yang dimaksud dengan "Akad *Ijārah Muntahiya bit-tamlik*" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Landasan hukum *Ijarah dan IMBT* terdapat dalam Alquran dan Hadis, yaitu:

#∏♂→每₹∅₹③ O∏←%→B&∞86 **\\** @□**↗**□**□**□**□**□**□** □→*⊕*√ <del>}</del>~ -6 *P* G√ • Ø → Ø 續◴ਲ਼◾ጲ◬◜▸⇙♦◻◥☜◑◑₭▢▴◜◜◂◍◻↗◜◛◿◻♦◟▸▸◆◻  $\triangle \triangle \triangle \Box \Diamond C$  •  $\triangle \bullet \Box$  •  $\triangle \bullet \Box \bigcirc C$  •  $\triangle \bullet \Box \bigcirc$ ∂□□ ♂ឺ·ᢐ☎⑩♦७□□ ₽∂♡♡♦□ ≣ ഔ△৩ੴ&;♂❸■☶♦↖ CBO+2 • × • = B74901≥2+47 **☎**朵□→①□≈∞朵◆□ ÅℛℿϮ❹⇙⇛ℿΡℛℛ℟ⅎ ▴◢◉◜ᆠ □ଶ□▥ ☎ネ◩◻←◉◾◱◑़◟◒◜┼♦◻ ▴◢◉◜┼ 

 $<sup>^{57}</sup>$  Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf cf

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233)

عن سَعْدٍ قال: كنا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا على السَّوَاقِي من الزَّرْعِ وما سَعِدَ بِالْمَاءِ منها، فَنَهَانَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أُو فِضَّةٍ

Dari Sa'ad berkata: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak." (HR Abū Dāwūd, no. Hadis 3384).<sup>58</sup>

Dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan Bnak Syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dari Bank Syariah, adapun yang menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Sunan Abi Dāwūd, j. IV. h. 139.

sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi. Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi ciri pembiayaan Bank Syariah, yaitu bebas bunga (interest free), berprinsip bagi hasil (profit loss sharing) dengan perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir.

### c. Analisis Pembiayaan

Pemberian peminjaman kredit/ pembiayaan oleh lembaga perbankan secara garis besar di dasarkan atas prinsip analisis 6C dan 7P. Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.<sup>59</sup>

Analisis pembiayaan merupakan langkah utama untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon kreditur, (2) menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Adapun tujuan dari dilakukan analisis ini untuk memperoleh keyakinan apakah kreditur punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.<sup>60</sup>

Analisis penyaluran pembiayaan dengan prinsip 6C tersebut, antara lain:

a. Character yaitu analisis sifat/ watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberi keyakinan kepada pihak Bank bahwa sifat/ watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benarbenar dapat dipercaya.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.345.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> *Ibid*, h. 347.

- b. Capital yaitu analisis untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- c. Capability/Capacity yaitu analisis untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba.
- d. Collateral yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik/ non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- e. Condition of Economy yaitu analisis kondisi ekonomi, baik kondisi sekarang maupun kondisi di masa yang akan datang sesuai dengan sektor usaha.
- f. Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.<sup>61</sup>

Dari keenam prinsip di atas yang paling penting untuk mendapatkan perhatian oleh Account Officer adalah character, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonan dari pemohon (kreditur) harus ditolak.

Dan prinsip analisis 7P, antara lain<sup>62</sup>:

- a. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian/ tingkah laku sehari-hari atau dimasa lalu.
- b. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu/ golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu.
- c. Purpose yaitu analisis untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, baik konsumtif, produktif, dan perdagangan.

 $<sup>^{61}</sup>$   $Ibid, \mbox{h.}$  348-352.  $^{62}$  Muhammad,  $Manajemen\;\;Dana\;Bank\;Syariah, \mbox{h.}$  160-161.

- d. *Prospect* yaitu analisis dalam menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
- e. *Payment* yaitu analisis pengukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.
- f. *Prosability* yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba yang diukur dari priode per priode.
- g. *Protection* yaitu analisis yang tujuannya bagaimana menjaga kredit yang diluncurkan oleh bank tetap melalui suatu perlindungan, baik berupa barang maupun asuransi.

Analisis yang dikemukakan diatas merupakan dasar bagi pihak perbankan dalam memprediksi calon nasabah yang akan melakukan kreditor pada instansi perbankan terkait. Hal ini merupakan suatu analisa yang sangat penting dilakukan oleh setiap perbankan, dimana pihak perbankan dapat menghindari persentase resiko kredit macet yang disebabkan oleh calon nasabah.

Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yanng digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>63</sup>

Pembiayaan produktif lebih dominan dalam membangun perekonomian nasional, dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pihak perbankan syariah, sehingga memposisikan diri dalam visinya kepada pengembangan pembiayaan.

<sup>63</sup> Antonio, syafi'I, Bank Syariah dari Teori ke Praktik..., h. 160

### 3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Volume pertumbuhan usaha perbankan syariah dalam kurun waktu tahun terakhir khusunya Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pertumbuhan ini meliputi jumlah cabang yang dibuka, Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Dana yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan risiko yang dihadapi seiring dengan peningkatan volume pertumbuhan nilai aset, dana pihak ketiga (DPK) dan dana yang disalurkan kepada masyarakat<sup>64</sup>.

### a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang bersumber dari masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga. DPK merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing<sup>65</sup>. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Pasal 1 disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau yang dipersamakan dengan itu.<sup>66</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank menawarkan tiga jenis fasilitas penyimpanan uang antara lain<sup>67</sup>:

### 1) Simpanan Tabungan

Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad muḍārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

lxvii

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Cahaya Ekaputri, "Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah", (Journal Of Business and Banking, Vol. 4, No. 1, 2014), h. 92

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008... ...,Pasal 1 ayat 20

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>*Ibid*,. Pasal 1 ayat 21, 22 dan 23.

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 2) Simpanan Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkam akad muḍārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.

### 3) Simpanan Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera di ubah menjadi uang tunai. pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur yang disebut dana pihak ketiga.<sup>68</sup>

Terkait dengan dana pihak ketiga, Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59, yaitu:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 69

 $<sup>^{68}</sup>$  Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 271.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,h. 65

Hampir setiap perusahaan memerlukan dana untuk membiayai usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan kegiatan perluasan usaha. Pentignya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan semacam bank.<sup>70</sup>

Bagi bank, dana merupakan faktor yang paling utama dalam operasional bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apaapa, atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali.<sup>71</sup>

Secara garis besar sumber-sumber dana bank adalah:

- a) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.
- b) Dana yang bersumber dari lembaga lain.
- c) Dana yang bersumber dari masyarakat luas. <sup>72</sup>

# b. Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan deposito.<sup>73</sup> Meskipun jenis produk simpanan di bank syariah mirip konvensional, namun dalam bank syariah terdapat perbedaanperbedaan yang prinsipil.<sup>74</sup>

Menurut Zainul Arifin, Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dari masyarakat dalam bentuk:<sup>75</sup>

1) Titipan (wadiah) yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalianya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.

<sup>73</sup> Adiwarman A. Karim, Akad dan Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), h. 107.

<sup>74</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,...*,h. 155.

Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 61.
 Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank...*, h. 68.

<sup>75</sup> Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah..., h. 48

- 2) Partisipasi modal berbagai hasil dan berbagi resiko (*muḍārabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan protofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- 3) Investasi khusus (*Muḍārabah Muqayyadah*), dimana bank bertindak sebagai manajer investasi ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.

Setelah dana pihak ketiga telah di kumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediarynya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada bank syariah mandiri adalah giro wadī'ah, tabungan muḍārabah dan deposito muḍārabah. Simpanan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Tabel 2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) Milliyar (Rp)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1. Giro iB- Akad	9.056	12.006	17.708	18.523	18.649
Wadiah	22.908	32.602	45.072	57.200	63.581
2. Tabungan iB	3.338	5.394	7.449	10.740	12.561
a. Akad Wadiah	19.570	27.208	37.623	46.459	51.020
b. Akad Muḍārabah	44.072	70.806	84.732	107.812	135.629
3. Deposito iB-Akad					
Muḍārabah	31.873	50.336	53.700	74.752	103.100
a. 1 Bulan	6.165	10.629	17.653	19.352	20.615
b. 3 Bulan	2.294	4.186	6.421	6.645	6.402
c. 6 Bulan	3.738	5.609	6.953	7.058	5.486
d. 12 Bulan	3	45	5	5	25
e. > 12 Bulan					
Total	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014.

### c. Hubungan DPK dengan Penyaluran Pembiayaan

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermeditarynya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Maka dapat dikatakan semakin besar dana pihak ketiga yang terdapat pada perbankan syariah maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan dapat pula dikatakan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan.

### 4. Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan kualitasnya pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil dan melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas itu adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dapat diperinci sebagai berikut:

#### a. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu,
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

<sup>76</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 55.

# b. Perhatian Khusus (Special Mention)

Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari,
- 2) Mutasi rekening relatif aktif,
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
- 4) Didukung oleh pinjaman baru.

### c. Kurang Lancar (Substandard)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil,
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari,
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

### d. Diragukan (Doubtful)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga,
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
- 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil,
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

### e. Macet (Loss)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil,
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>77</sup>

### a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko Resiko pembiayaan pembiayaan. umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa NPF adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total Kredit atau Pembiayaan Bank Umum<sup>78</sup>.

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.<sup>79</sup> Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yaitu<sup>80</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, h. 33-37.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan dan Darwanis, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profibabilitas Bank Syariah, (Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No.1, 2012), h. 2.
<sup>80</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. Credit Management

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook,Teori,Konsep,Prosedur dan Aplikasi Panduan praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 475.

- 1) Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum dicapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Pembiayaan pembayaran dimana kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 6) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Untuk mengetahui besarnya Non Performing Financing (NPF) bank, maka diperlukan ukuran. Bank suatu suatu Indonesia mengintruksikan perhitungan Non Performing Financing (bermasalah) dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan sebagai beriku:81

$$NPF = \frac{Pembiayaan Bermasalah}{Total Pembiayaan} x 100\%$$

<sup>81</sup> Surat Edaran No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank.

#### b. Landasan hukum NPF

 $\Omega \square \square \bullet \square$ \$\frac{1}{2} \land \frac{1}{2} **☎**♣□→△09♣①•≈ \$ **\$ \$** \$ \$ **∢**₿∅₽⊠₩ ℄ℋℎℰℱ℮ⅅℿ℮℗ℿℿℰ℈℩℄⇔ℍ℄ℱ℮ℷⅆℹ Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(OS. Al-Bagarah: 280)<sup>82</sup>

### c. Hubungan NPF dengan Penyaluran Pembiayaan

Pemilihan NPF sebagai variabel independen karena NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF meningkatkan jumlah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah modal, maka secara logika peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah penyaluran pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa, *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu, diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. NPF (Non Performing Financing) sangat berpengaruh dalam pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya ..., h. 65

dilakukan bank itu sendiri. NPF (Non Performing Financing) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih lagi bila NPF (Non Performing Financing) tersebut dalam jumlah besar. Dengan melihat NPF sebelumnya, bank dapat mempertimbangkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang.

### 5. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

### a. Pengertian Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia). SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. 83 Yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

Akad *wadiah* adalah suatu akad antara pemilik dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga harta titipannya dari kerusakan atau kerugian serta demi keamanan barang yang dititipkan tersebut. Dalam hal ini bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menempatkan kelebihan dananya pada SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dan Bank Indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo. Sebagai 4 bukti penitipan dana wadiah tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia<sup>84</sup>.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), terkait dengan fungsi utamanya yaitu untuk menciptakan dan menjaga stabilitas nilai Rupiah, BI menciptakan satu instrumen khusus untuk Perbankan Syariah berupa SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) yang menggunakan akad wadiah. Dari

<sup>84</sup>Yuhan Veratama, "Pengaruh Inflasi, DPK, SWBI dan Pendapatan Bank Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah", (Junal Universitas Dian Nuswantoro, Vol. 2, 2014), h.3.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).

instrument ini, Bank Syariah tidak mendapat bunga, tapi mendapat bonus (`athaya) yang tidak boleh diperjanjikan di muka. Dengan kata lain, karena haram menerima bunga, maka Bank Syariah tidak menggunakan SBI, melainkan menggunakan SWBI. Selain melalui instrumen SWBI, Bank Syariah juga dapat menempatkan dananya ke dalam obligasi syariah (tidak boleh menggunakan obligasi berbasis bunga).

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan Islam. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI.<sup>85</sup>

Sedangkan karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 Peraturan BI Tahun 2004 tersebut adalah, Pertama, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*) dan kedua, SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*). Benefit yang diberikan dari SWBI bukan bunga didasarkan atas sistem diskonto, akan tetapi apa yang dinamakan dengan bonus.<sup>86</sup>

# b. Hubungan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dengan Penyaluran Pembiayaan

Hubungan pengaruh SWBI terhadap jumlah pembiayaan adalah berlawanan arah, karena mekanisme SWBI tidak seperti SBI yang diandalkan oleh perbankan sebagai alternatif menghasilkan keuntungan, karena sifat keuntungan dari SWBI adalah bonus dari Bank Indonesia. Jika dana perbankan syariah dialokasikan kepada SWBI, justru akan mengurangi potensi meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.

86 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan ...,h . 113.

M. Hasyim Asy'ari, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2004), h. 32.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mengatasi kelebihan likuiditas perbankan syariah. Jika ditinjau sisi kuantitatif, besaran SWBI juga lebih besar dibandingkan dengan instrumen moneter lainnya yaitu GWM dan Sertifikat IMA dalam pasar uang antar bank syariah. Fungsi SWBI dikatakan sebagai SBI bagi perbankan syariah, secara tidak langsung menyebabkan apabila naik turunnya tingkat suku bunga SBI berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah.

# 6. Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah

### a. Pengertian Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian kualitas aktiva Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Pasal 1 ayat 13, "Surat Berharga Pasar Uang Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah".

Penempatan adalah penanaman dana syariah pada bank syariah lainnya, dan/atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan *wadī'ah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *muḍārabah*, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi *Muḍārabah* Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

### b. Jenis-jenis Surat-surat berharga pada Pasar Uang Syariah

Adapun jenis-jenis instrumen atau surat-surat berharga bank syariah yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain:

lxxviii

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian kualitas aktiva Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Pasal 1 ayat 13.

# 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

### 2) Repurchase Agreement (Repo) SBIS

Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*). <sup>88</sup>

3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara atau dapat pula disebut *Sukuk* Negara, adalah merupakan surat berharga (*obligasi*) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBSN atau Sukuk negara ini merupakan suatu instrument utang-piutang tanpa riba sebagaimana dalam *obligasi*, dimana Sukuk ini diterbitkan berdasar satu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

*Sukuk* diterbitkan oleh perusahaan atau badan hukum yang khusus dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Sukuk mempunyai jenis<sup>89</sup>:

- a) SBSN *Ijārah*, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *ijārah* (akad sewa menyewa atas suatu aset);
- b) SBSN *muḍārabah*, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *muḍārabah* (akad kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal *(rab al-māl)* dan pihak yang lain menyediakan tenaga dan keahlian *(muḍārib)* dimana kelak keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentasi yang disepakati sebelumnya. Apabila terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah..., h. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Sabri Fataruba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Utang Jangka Pendek (Commersial Paper) Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Melalui Perdagangan Surat Berharga", (Jurnal SASI Vol. 17 No. 2, 2011), h. 32-33.

- kerugian, maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal;
- c) SBSN *musyaraka*h, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *musyaraka*h (akad kerjasama dalam bentuk penggabungan modal);
- d) SBSN *istisna*', yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarakan akad *istisna*' (akad jual beli untuk pembiayaan suatu proyek, dimana jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
- e) SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f) SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.
- 4) Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagaimana sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang menghasilkan bunga. Peserta PUAS adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan/atau pengelolaan dana sedangkan bank konvensional hanya dapat menanamkan dananya.

5) Surat Berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Yang dimaksudkan dengan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakuai Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. 90

### B. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai penyaluran pembiayaan di Bank Syariah sudah banyak di bahas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah seperti: skripsi dan tesis, disertasi, dan karya lainnya. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan tesis ini.

Sri Rahmi Nur Utami (2013) dalam jurnalnya tentang Pengaruh DPK, SBIS, CAR, dan NPF terhadap FDR pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK, SBIS, dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR. Sedangkan CAR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap FDR. Sedangkan secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR. <sup>91</sup>

Wulan Paradika (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, FDR, NPF dan Suku bunga pinjaman konsumtif Bank Konvensional terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2008-Agustus 2011, menunjukkan bahwa variabel NPF dan DPK berpengaruh Positif

<sup>90</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah..., h. 217-229.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Sri Rahmi Nur Utami, Jurnal Ilmiah "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) pada Bank umum syariah di Indonesia", (Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2013).

terhadap pembiayaan, sedangkan variabel FDR dan Suku Bunga memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan.<sup>92</sup>

Septiana Ambarwati (2008) melakukan penelitian tentang faktor—faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudārabah* pada Bank Syariah Di Indonesia, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada tiga bank umum syariah periode Desember 2004 hingga Maret 2008, dipengaruhi oleh variabel NPF, SWBI, dan tingkat suku bunga pinjaman bank konvensional. Sedangkan pada pembiayaan *mudārabah* pada tiga bank umum syariah periode Desember 2004 hingga Maret 2008, dipengaruhi oleh varibabel pembiayaan murabahah dan tingkat bagi hasil. Penelitian ini cukup jelas dengan memisahkan antara pembiayaan *murabahah* dan *mudārabah* termasuk variabel yang mempengaruhinya secara signifikan pada kedua jenis pembiayaan tersebut.

Dewi Yulianti Fuadah dalam Tesisnya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi *Muḍārabah* dan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri," mengungkapkan bahwa simpanan modal sendiri sebagai variabel independen berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan investasi yang di berikan oleh bank syar iah mandiri tetapi *Non Performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan investasi yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri.

Ika Hendarwati dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan (*Loan*) pada perbankan Syariah menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari simpanan, nisbah bagi hasil, NPF (*Non Performing Financing*) mempengaruhi variabel dependen (jumlah pembiayaan). Penelitian Hendarwati menunjukan bahwa secara keseluruhan variable independent yang terdiri dari simpanan, nisbah

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Wulan Paradika, Thesis yang berjudul "pengaruh DPK, FDR, NPF dan Suku bunga pinjaman konsumtif Bank Konvensional terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2008-Agustus 2011" (Jakarta: UIN Syahid, 2013).

bagi hasil, NPF (*Non Performing Financing*) mempengaruhi jumlah pembiayaan.<sup>93</sup>

Sementara itu, dalam penelitian Siregar yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia "dalam penelitian ini siregar melakukan penelitian dengan berdasarkan pengalaman bank konvensional bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah, yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Siregar melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini juga melihat bank syariah yang biasanya dianggap sebagai bank yang menjalankan sistem bagi hasil.

Hasil analisis regresi dalam penelitian Siregar menunjukkan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya kepada masyarakat. Sementara variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya, penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun. Variabel NPF ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, kenaikan NPF akan menyebabkan penyaluran dana berkurang atau sebaliknya menurunnya jumlah NPF akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat.

Penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan bentuk penelitian yang hampir sama dengan salah satu bentuk penelitian di atas. Perbedaan

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Ika hendarwati, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan (Loan pada perbankan syariah," Tesis Ekonomi Manajemen Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Tidak dipublikasikan (2005)

signifikan dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian dari bulan januari 2010 sampai Desember 2014. dan variabel yang akan diteliti yaitu DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah dengan menggunakan data laporan keuangan bulanan bank syariah di Indonesia lewat situs resminya www.bi.go.id dan www.ojk.go.id. Dalam penelitian ini variabel independent terdiri dari DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah. Sedangkan variable dependennya adalah penyaluran pembiayaan.

# C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan Peraturan Bank Indonesia 13/PBI/2011 tentang kesehatan bank umum dan mengingat penyaluran pembiayaan paling banyak ditawarkan di perbankan syariah maka ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator dalam penyaluran pembiayaan itu sendiri sebagai variabel dependen Y. Selanjutnya kerangka konsep pada variabel Y tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa dalam uji statistik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan dan ternyata variabel independen yang berkontribusi mempengaruhi variabe dependen Y (penyaluran pembiayaan) diantaranya adalah DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah.


Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Berdasarkan teori dari Adnan yang mengatakan bahwa (2005), semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Keempat variabel independen tersebut berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat pengaruh dalam

penyaluran pembiayaan, meskipun indikator-indikator lainnya juga cukup banyak, namun peneliti membatasi variabel independen adalah DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah. Adapun kerangka berpikir peneliti dirumuskan sebagai berikut:

# Gambar Kerangka Berpikir Penelitian Pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

### INDEPENDENT VARIABLE



# D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian adalah suatu penjelasan sementara tentang prilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. 94

<sup>94</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi:Bagaimana Menelitia dan Menulis Tesis?*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 48.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>o1</sub>: Tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran
   Pembiayaan Perbankan syariah.
- H<sub>a1</sub> : Ada pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Penyaluran
   Pembiayaan Perbankan syariah.
- H<sub>o2</sub> : Tidak terdapat pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan syariah.
- H<sub>a2</sub> : Ada pengaruh NPF (Non Performing Financing) dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan syariah.
- $H_{o3}$ : Tidak terdapat pengaruh SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) berpengaruh negatif terhadap penyaluran Pembiayaan Perbankan syariah.
- H<sub>a3</sub> : Ada pengaruh SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) terhadap penyaluran Pembiayaan Perbankan syariah.
- H<sub>04</sub> : Tidak terdapat pengaruh Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah.
- H<sub>a4</sub> : Ada pengaruh Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap
   Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah.

### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

### **B.** Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penetilitan Kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausalitas, yaitu menganalisis kausalitas antara variabel penelitian sesuai dengan hipotesis yang disusun. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Rancangan penelitian disusun berdasarkan laporan keuangan Bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari penyaluran pembiayaan, DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

# C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2010-2014). Data operasional yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*). Data yang digunakan adalah data bulanan yang dikeluarkan oleh Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data lain yang mendukung.

### **D.** Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikannya objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian yang menjadi obyek sesungguhnya dari penelitian tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan persentase penyaluran pembiayaan, DPK,

<sup>95</sup> Mudrajad. Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 103.

<sup>96</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), h. 69.

NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan, DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik sampling adalah proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan sifatnya kita dapat memperkirakan karakteristik dari populasi. Adapun yang menjadi sampling penelitian ini adalah pengambilan sampel tanpa peluang (*nonprobability sampling*) berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan tujuan khusus sebagaimana penentuan sampel di atas.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang secara aktif terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2010-2014.
- 2. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2010-2014.
- 3. Bank Syariah yang memenuhi indikator variabel dependen dan variabel independen selama periode 2010-2014.

### E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan sesuai dengan judul penelitian mengenai "Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Dermawan. Wibisono, *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi dan Akademis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h .42.

Pasar Uang Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia", maka variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1. Variabel dependen (Y), yaitu variabel terikat atau identik dengan variabel yang dijelaskan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan yang ada pada perbankan syariah di Indonesia.
- 2. Variabel independen (X), yaitu variabel bebas atau identik dengan variabel penjelas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X<sub>1</sub>), *Non Performing Financing* (NPF) (X<sub>2</sub>), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) (X<sub>3</sub>) dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah (X<sub>4</sub>).

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Variabel Penyaluran Pembiayaan adalah penyaluran uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan = Piutang Murabahah + Piutang Salam + Piutang Istishna + Piutang Qardh + Pembiayaan + Ijarah.

Adapun data untuk penyaluran pembiayaan didapat dari situs Bank indonesia (www.bi.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk miliyaran rupiah. Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.

b. Variabel DPK merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing<sup>98</sup>. Bisa juga di artikan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

$$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$$

Adapun sumber data Dana Pihak Ketiga diperoleh dari situs Bank indonesia (www.bi.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk miliyaran rupiah, data ini tidak termasuk data valas. Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.

c. Variabel NPF adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total Kredit atau Pembiayaan Bank Umum<sup>99</sup>.

$$NPF = \frac{Pembiayaan Bermasalah}{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

Adapun sumber data NPF diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk persentase (%). Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.

d. Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia(SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.<sup>100</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

Adapun sumber data SWBI diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk milyaran rupiah. Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.

e. Variabel Surat Berharga Pasar Uang Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>101</sup>

Adapun sumber data Surat Berharga Pasar Uang Syariah diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk Milyaran rupiah. Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.

#### F. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, data kuantitatif merupakan jenis data yang pengukuran variabelnya dilakukan dengan angka (numerik) yang diperlukan untuk pengkajian penelitian yang nantinya akan diolah untuk mengetahui hubungan antara variabel serta untuk menguji hipotesis yang ada, sehingga data dapat diukur berupa angka-angka dalam laporan kinerja keuangan.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi,

xci

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian kualitas aktiva Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Pasal 1 ayat 13.

telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan runtun waktu (time series) dengan periode penelitian tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Data tersebut yang diperoleh dari statistik Perbankan Syariah Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut terdiri dari laporan persentase penyaluran pembiayaan, DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode electronic research library research guna mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses internet ke website Bank Indonesia (BI), dan link lainnya yang relevan. Library Research dilakukan dengan cara membuat kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data-data yang dikumpulkan adalah data penyaluran pembiayaan, DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumendokumen, seperti laporan keuangan, buku-buku ilmiah, arsip, majalah, peraturan-peraturan dan catatan harian atau solicited. Penelitian ini mengambil data dari data Statistik Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014.

#### H. Model Analisis Data

 $<sup>^{102}\</sup>mathrm{Mudrajad}.$  Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi..., h. 148.

Dalam menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square).

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan data time series untuk menguji kekuatan faktor yang mempengaruhi variabel independen penyaluran pembiayaan. Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel dependen dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel independen. Variabel tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk fungsi dan selanjutnya dibuat dalam bentuk persamaan regresi.

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, (1))$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \mu + \dots (2)$$

Dimana:

Y = Variabel Penyaluran Pembiayaan

 $\alpha = Intercept$  (konstanta)

 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi

 $X_1$  = Variabel DPK

 $X_2$  = Varibel NPF

 $X_3$  = Varibel SWBI

X<sub>4</sub> = Varibel Surat Berharga Pasar Uang Syariah

 $\mu = Error term$ 

Hasil pengumpulan data dilakukan Deskripsi atas variabel-variabel penelitian dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik yang dilakukan dengan komputer *software eviews*, hal ini dilakukan

untuk menjaga akurasi dari hasil perhitungan tersebut. Dari hasil perhitungan komputer tersebut akan dianalisis melalui beberapa tahapan berikut ini:

## 1. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan parameter secara individu (Uji -t), Uji Simultan dengan F-test dan uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

## a. Uji Parsial dengan T-test

Uji Parsial dengan T-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar varibel bebas secara sendiri-sendiri (terpisah) terhadap variabel terikat, sehingga dapat dilihat kelayakan model yang digunakan. Kesimpulan atas penerimaan hipotesis pada uji simultan berdasarkan nilai  $F_{hitung}$  adalah sebagai berikut;

- 1) Jika  $T_{hitung} < T_{tabel,}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Jika  $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sedangkan kesimpulan Uji simultan atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $\rho_{value} > \textit{level of significant}$  (0,10), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- b) Jika  $\rho_{value} < \textit{level of significant}$  (0,10), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### b. Uji Simultan dengan F-test

Uji Simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh varibel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sehingga dapat dilihat kelayakan model yang digunakan. Kesimpulan atas penerimaan hipotesis pada uji simultan berdasarkan nilai  $F_{hitung}$  adalah sebagai berikut;

- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- 3) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Sedangkan kesimpulan Uji simultan atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $\rho_{value} > \textit{level of significant}$  (0,01), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- b) Jika  $\rho_{value} < \textit{level of significant}$  (0,01), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

# c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan (R²) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbat as atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### 2. Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari berbagai asumsi klasik seperti multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. <sup>103</sup> Uji asumsi klasik secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

## a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.<sup>104</sup>

Untuk pengujian normalitas data dapat juga dilakukan dengan menggunakan rumus *chi-Kuadrat*, yaitu: 105

Xh<sup>2</sup> = Harga *Chi-Kuadrat* hitung

 $f_h$  = Frekuensi yang diharapkan

 $f_o$  = Frekuensi awal

Jika  $X_h^2 \le X_t^2$  (harga *chi-kuadrat* hitung lebih kecil atau sama dengan harga *chi-kuadrat* tabel), maka distribusi data dinyatakan normal.

## b. Uji Multikolineritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variable independen saling berhubungan secara linier. Pengertian dari uji

<sup>103</sup> Triton. PB, *Riset Statistik Parametrik*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h . 152-158.

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 181.

 $<sup>^{105}</sup>$  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008) ,h. 172.

multikoliniertas adalah situasi adanya korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. 106

Cara untuk mengetahui gejala multikolinieritas, antara lain:

- 1) Nilai F <sub>test</sub> yang sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t <sub>test</sub> yang sangat signifikan.
- 2) Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel dependen dengan menggunakan Variance Inflating Factor (VIF) dan Tolerance Value. Batas VIF adalah 10 dan Tolerance Value adalah 0,1. Jika nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance Value < 0,1, maka telah terjadi multikolinieritas. 107

## c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah peluang keyakinan menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah.

Teknik pengujian autokorelasi yang dipakai adalah metode Durbin Watson (DW). Hipotesis yang diuji adalah:

Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), h . 91

<sup>106</sup> Imam Ghazali, Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS, (Semarang: Badan

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Aprilinda Ramandhina, Kursus Kilat Menguasai SPSS untuk UKM, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 12

H<sub>0</sub>: Tidak ada autokorelasi

H<sub>a</sub>: Ada autokorelasi

Secara umum bisa diambil pedoman.

- 1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti idak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

## d. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian sudah benar atau tidak. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik. Ada beberapa uji yang dapat digunakan, salah satunya uji Lagrange Multiplier. Uji ini bertujuan mendapatkan  $C^2$  hitung atau (n x  $R^2$ ). Untuk itu perlu dihitung terlebih dahulu nilai residualnya kemudian diregresikan dengan nilai kuadrat variable independent sehungga  $R^2$  untuk menghitung  $C^2$  hitung. Jika  $C^2$  hitung >  $C^2$  tabel, maka hipotesis yang menyatakan model linier ditolak.

## 3. Uji Kriteria "a priori" Ekonomi

Uji kriteria "a priori" dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian tanda antara koefisien parameter regresi dengan teori yang bersangkutan. Jika tanda koefisien parameter regresi sesuai dengan prinsipprinsip teori, maka parameter tersebut telah lolos dari pengujian.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

## 1. Sejarah Bank Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian bersar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan masih di negara yang sama, pada tahun 1971, *Nasir Social Bank* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. <sup>108</sup>

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang bergabung dalam organisasi konferensi Islam, walapun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa pinjaman berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariat Islam. Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic of Sudan (1977), Faisal Islamic of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirilam tahun 1973 berdasarkan dekrit Presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berumi musuim Pilgrims Savings Corporation

\_

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 24

yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. <sup>109</sup>

## 2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

#### a. Awal Pendirian Bank Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional bagi perbankan syariah. Pada awal tahun 1980, wacana pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi mulai bergulir. Para tokoh yang aktif dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Uji coba sistem syariah pada skala kecil dilakukan dengan pendirian BMT (*Baitul-Maal wat-Tamwil*), yaitu BMT Salman di ITB Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Langkah yang lebih strategis untuk mendirikan bank syariah diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu selanjutnya dibahas pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI yang diadakan di Hotel Syahid Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Munas ini mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

Tindakan MUI semakin nyata, dengan membentuk suatu Tim *Steering Commite* yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> *Ibid*, h. 25-29

(Bank Muamalat Indonesia). Untuk kelancaran tugas tim ini, dibentuk pula tim hukum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang diketuai Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA. Dari sisi persiapan sumber daya manusia, diselenggarakan training calon Staf Bank Muamalat Indonesia (BMI) di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) pada tanggal 29 Maret 1991 yang dibuka oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura.

Untuk menghimpun dana, Tim MUI mengajak pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri. Dalam waktu 1 tahun dapa terpenuhi berbagai persyaratan pendirian, sehingga pada tanggal 1 November 1991 dapat dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian BMI di Sahid Jaya Hotel dengan akte notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No. C. 2.2413.HT.01.01. Pada ketika penandatangan akte itu telah diperoleh komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar dari sekelompok pengusaha, cendekiawan muslim dan masyarakat Selanjutnya Komitmen pembelian saham Rp 106.126.382.000,- sebagai tambahan modal pendirian BMI diperoleh dari masyarakat Jawa Barat pada acara silaturrahmi Presiden di Istana Bogor tanggal 3 November 1991.

Izin prinsip pendirian BMI diperoleh dari Menteri Keuangan RI. No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan disusul dengan izin usaha berdasarkan keputusan menteri keuangan RI No. 430/KMK.013/1992, tanggal 24 April 1992. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei 1992, BMI secara resmi memulai operasionalnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Bank Syariah kedua di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri pada awalnya adalah Bank Susila Bakti yang melakukan perubahan Anggaran Dasar menjadi Bank Syariah Sakinah Mandiri pada tanggal 19 Mei 1999,

kemudian melakukan perubahan kembali menjadi PT Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 8 September 1999. Pemegang Saham Bank Susila Bakti adalah PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Pengalihan saham kepada PT Bank Mandiri dimungkinkan, karena terjadi merger empat bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank EXIM dan BAPINDO ke dalam PT Bank Mandiri. Pengukuhan perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diperoleh melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GB/1999 tanggal 25 Oktober 1999, disusul kemudian dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah<sup>110</sup>.

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan No 7 Tahun 1992 telah memberi peluang bagi pertumbuhan bank syariah, dimana UU tersebut memberi kemungkinan bank beroperasi penuh dengan prinsip syariah atau dengan "dual banking" mendirikan unit usaha syariah. Sampai dengan akhir September 2014 tercatat telah beroperasi 11 (sebelas) Bank Umum Syariah dengan 2.139 jaringan kantor, 23 (dua puluh tiga) Unit Usaha Syariah dengan 425 jaringan kantor dan 163 (seratus enam puluh tiga) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 433 jaringan kantor<sup>111</sup>.

#### b. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, Bank Muamalat sebagai bank

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>Saparuddin, "Standar Akuntansi Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil)", (Disertasi: Program Studi S-3 Ekonomi Syariah UIN SU, 2015), h. 60-62.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> OJK, Statistik Perbankan Syariah Sept 2014, h. 1.

syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuiditasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang, baru setelah diluncurkan Dual Banking System melalui UU No.10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Dalam 5 tahun saja sejak diberlakukan Dual Banking System, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank dengan perincian 2 bank merupakan entitas mandiri (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit/divisi syariah bank konvensional. Tidak hanya itu, ditengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah stabil dan memberikan tetap keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di Bank-bank Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.<sup>112</sup>

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkahlangkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank Konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah.

Untuk menilai perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun biasanya menggunakan beberapa standar, diantaranya:

- 1) Jumlah aktiva
- 2) Dana Pihak Ketiga (DPK)
- 3) Pembiayaan Bank

## c. Kinerja Bank Syariah

Kelembagaan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah bank umum syariah telah meningkat dari 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS pada akhir tahun 2005, meningkat menjadi 6 BUS, 25 UUS dan 138 BPRS pada akhir tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan kembali dan relatif

\_

www.bi.go.id

bertahan sampai dengan Desember 2014, yaitu dengan jumlah 12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS. Pada tahun 2005 Jaringan kantor BUS sebanyak 304, UUS sebanyak 154 kantor dan BPRS sebanyak 92 kantor. Jadi total layanan kantor Bank syariah sebanyak 550 kantor. Jumlah jaringan kantor ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 711 kantor BUS, 262 kantor UUS dan 225 kantor BPRS. Total layanan kantor 1.223. Peningkatan selanjutya pada tahun 2010, yaitu terdapat 1.215 jaringan kantor BUS menjadi 2.145 kantor BUS pada tahun 2014. Jaringan kantor UUS turun menjadi 262 pada tahun 2010 karena beralih menjadi BUS dan pada Sept 2014 berjumlah 320 kantor. Dari sisi BPRS juga tumbuh dari 286 kantor pada tahun 2010 menjadi 439 kantor pada Desember 2014. Tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan Bank Syariah sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2014.

Tabel 4.1 Jariangan Kantor Perbankan Syariah

								25022			
	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bar	nk Umum Syariah										
-	Jumlah Bank	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12
-	Jumlah Kantor	304	349	401	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.145
Uni	t Usaha Syariah										
-	Jumlahi UUS	19	20	26	27	25	23	24	24	23	22
-	Jumlah Kantor	154	183	196	241	287	262	336	517	590	320
BP	RS										
-	Jumlah Bank	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163
-	Jumlah Kantor	92	105	185	202	225	286	364	401	402	439
	Total Kantor	550	637	782	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	3.101

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2014

Dari sisi asset, kegiatan usaha perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu peningkatan asset sebesar rata-rata 36 persen selama 10 tahun terakhir sampai dengan 2013. Asset Bank Syariah sebesar Rp 21, 46 Triliun pada akhir tahun 2005, menjadi Rp 250.14 Triliun pada Desember 2014. Penyaluran Pembiayaan juga mengalami pertumbuhan

yang sama, yaitu rata-rata 37% selama kurun waktu 10 tahun sampai dengan akhir tahun 2013. Pembiayaan Rp 15,64 Triliun pada akhir tahun 2005, telah meningkat menjadi Rp 188,55 Triliun pada akhir tahun 2013. Penghimpunan Dana Masyarakat juga mengalami pertumbuhan yang seimbang dengan pertumbuhan pembiayaan, yaitu rata-rata 36 persen selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah dana masyarakat pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 15,91 Triliun telah tumbuh menjadi Rp 187,20 Triliun pada akhir tahun 2013.

Suatu hal yang istimewa pada pertumbuhan bank syariah di Indonesia adalah ketahanannya dalam krisis keuangan, hal ini terlihat selama masa krisis moneter, dimana pada tahun 2007 dan 2008 Dana Masyarakat masing-masing tetap tumbuh sebesar 37 persen, demikian pula pada tahun 2009 masih tumbuh 23 persen dan pada tahun 2010 bahkan tumbuh 45 persen. Jadi dalam masa krisis maupun pasca krisis Bank Syariah di Indonesia mampu tetap tumbuh. Keadaannya ternyata berbeda dengan perbankan syariah di Malaysia, yaitu Perbankan Syariah di Malaysia relatif tidak setahan Bank Syariah di Indonesia dalam situasi krisis. Penelitian Ahmad Kaleem terhadap data Bank Syariah periode Jan 2014-Des 1999 (sebelum dan sesudah krisis global) membuktikan penolakannya terhadap hipotesis bahwa Bank Islam lebih stabil dan lebih tahan terhadap goncangan.

Dalam perkembangan perbankan syariah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perkembangan perbankan syariah. hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Faktor-faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah

cvi

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>Saparuddin, Standar Akuntansi Bank Syariah Di Indonesia..., h. 71-73

Keberadaan bank syariah di Indonesia masih memiliki peluang yang menggembirakan dan perlu dioptimalkan dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa pertimbangan, antara lain:

 a) Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.

Rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam merupakan faktor penggerak kebutuhan akan hadirnya perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga yang mendekati dengan riba yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

b) Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.

Dalam sistem perbankan konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (debitor to creditor relationship). Seorang debitur harus dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, apakah debitur mendapatkan untung atau rugi, kreditur tidak mau peduli. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (mutual investor relationship), sehingga adanya saling kerjasama dan kepercayaan karena dalam perbankan syariah menerapkan nilai ilahiyah sebagai pengendali yang bersifat transedental dan nilai keadilan, persaudaraan, kepedulian sosial yang bersifat horizontal.

c) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan

Sistem perbankan syariah memiliki keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produuktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal). Produk perbankan seperti berupa tabungan, giro dan deposito yang menerapkan prinsip-prinsip simpanan (depository), bagi hasil (profit sharing), jual beli (sale dan purchase), sewa (operational lease and financing lease), jasa (fee based services).

## d) Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah

Gairah perbankan nasional, baik keinginan untuk membuka kantor Bank Umum Syariah ataupun kantor Unit Usaha Syariah dapat terlihat dari perkembangan yang pesat jumlah perbankan syariah di Indonesia.

e) Adanya pelayanan yang meluruskan pelanggan dengan cara sesuai Islam. Hal itu dapat terbukti dengan diraihnya penghargaan *Quality Assurance Services Australia*, predikat ISO 9001 tahun 2000 untuk pelayanan bank khususnya *customer services* dan *taller banking* diberikan pada Bank Muamalat Indonesia, serta *Market Research Indonesian* tahun 2000, yang memasukkan Bank Muamalat Indonesia masuk deretan unggulan terbaik dari 5 bank dalam pelayanan.

#### 2) Faktor-faktor Penghambat

Tidak obyektif kiranya jika hanya menampilkan faktor pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia tanpa menjelaskan juga faktor penghaambat yang merupakan tantangan bagi kita, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip-prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Faktor-faktor penghambat itu adalah sebagai berikut:

a) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank syariah. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap awal pengembangan dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi, secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antar bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih perlu disosialisasikan secara luas. Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan financial yang kompetitif.

#### b) Jaringan kantor bank syariah yang belum luas

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain, berkenaan degan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karenanya, jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan

dapat meningkatkan komposisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa bank syariah.

## c) Kecilnya Market Share

Adanya bank syariah yang beroperasi dengan tujuan utama menggerakkan perekonomian secara produktif. Di samping sungguhsungguh menjalankan fungsi intermediasi karena secara syariah tugas bank selaku *mudharib* (pengelola dana) harus menginvestasikan pada sektor ekonomi secara ril untuk kemudian berbagi hasil dengan *shahibul mal* (pemilik dana) sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit. Kendala-kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan dibidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah sangat sulit untuk didapatkan.

#### B. Analisis Data Statistik

## 1. Analisis Deskriptif

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *software statistic* Eviews 7 dan Microsoft Excel 2007. Data-data yang digunakan untuk variabel dependen yaitu penyaluran pembiayaan, sedangkan variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK, Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah.

#### a. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

Tabel. 4.2 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Milyar (Rp)

**Periode 2010-2014** 

No	Bulan	Tahun						
110		2010	2011	2012	2013	2014		
1	Januari	47,140	69,724	101,689	149,672	181,398		
2	Februari	48,479	71,449	103,713	154,072	181,772		
3	Maret	50,206	74,253	104,239	161,081	184,964		
4	April	51,651	75,726	108,767	163,407	187,885		
5	Mei	53,223	78,619	112,844	167,259	189,690		
6	Juni	55,801	82,616	117,592	171,227	193,136		
7	Juli	57,633	84,556	120,91	174,486	194,079		
8	Agustus	60,275	90,540	124,946	174,537	193,983		
9	September	60,970	92,839	130,357	177,320	196,563		
10	Oktober	62,995	96,805	135,581	179,284	196,491		
11	November	65,942	99,427	140,318	180,833	198,376		
12	Desember	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330		
	Mean	56,875	84,934	120,705	169,775	191,472		

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2010-2014)

Tabel di atas memperlihatkan pembiayaan yang disalurkan oleh bankbank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh bank, jumlah bank syariah yang didirikan maupun produk-produk yang dihasilkan menyebabkan jumlah nasabah yang tentunya juga semakin bertambah banyak.

Tabel di atas memperlihatkan perkembangan penyaluran pembiayaan sejak tahun 2010 bulan pertama sampai dengan tahun 2010 bulan akhir adalah terdapat kenaikan yang sangat baik, kecuali pada tahun 2012 pada bulan januari dan pada tahun 2014 bulan januari dan februari terjadinya penurunan yang relatif kecil yaitu kisaran -0,94 % pada januari tahun 2012 dan kisaran -0,47% pada januari 2014. Peningkatan yang relatif meningkat terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 50,56% dengan rata-rata 4,21% perbulannya.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kenaikan penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 16,38%. Berdasarkan hasil analisis deskriptif penyaluran pembiayaan pada tabel di atas dapat dipahami bahwa, setiap tahunnya penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Grafik mengenai perkembangan penyaluran pembiayaan dapat dilihat pada grafik berikut:

Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan 2010-2014 PENYALURAN PEMBIAYAAN 200000 180000 160000 00000

Gambar. 5

Sumber: Data diolah

## b. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Salah satu cara yang dilakukan bank syariah untuk menutupi kekurangan likuiditasnya adalah dengan menghimpun dana pihak ketiga. Berikut ini perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

**Tabel. 4.3** Dana Pihak Ketiga (DPK) Milyar (Rp)

No	Bulan	Tahun
----	-------	-------

		2010	2011	2012	2013	2014
1	Januari	53,163	75,814	116,518	148,731	177,930
2	Februari	53,299	75,085	114,616	150,795	178,154
3	Maret	52,811	79,651	119,639	156,964	180,945
4	April	54,043	79,567	114,018	158,519	185,508
5	Mei	55,067	82,861	115,206	163,858	190,783
6	Juni	58,079	87,025	119,279	163,966	191,470
7	Juli	60,462	89,786	121,018	166,453	194,299
8	Agustus	60,972	92,021	123,673	170,222	195,959
9	September	63,912	97,756	127,678	171,701	197,141
10	Oktober	66,478	101,804	134,453	174,018	207,121
11	November	69,086	105,33	138,671	176,292	209,644
12	Desember	76,036	115,415	147,512	183,534	217,858
	Mean	60,284	90,17625	124,3568	165,421	193,901

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2010-2014)

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa perkembangan jumlah DPK perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dapat kita lihat pada awal bulan tahun 2010 sampai dengan akhir bulan tahun 2010 yang mengalami kenaikan sebesar 45,02% dan dan mengalami peningkatan tertinggi pada bulan Desember tahun 2011 yaitu sebesar 51,79%.

Meskipun sempat terjadi penurunan dari bulan sebelumnya yaitu pada bulan januari tahun 2011 sebesar 1,25%, 1,21% pada bulan April tahun 2012 dan 3,05% pada bulan Januari tahun 2014, tetapi hal tersebut tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perkembangan DPK. Dengan demikian, perbankan syariah dapat mempertahankan tingkat perkembangannya secara wajar yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kenaikan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 11,70%. Berdasarkan hasil analisis deskriptif Dana Pihak

Ketiga perbankan syariah di Indonesia pada tabel di atas dapat dipahami bahwa, setiap tahunnya penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Grafik mengenai perubahan tingkat DPK yang terjadi pada Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**DPK** 250000 Milyaran-Rupiah 200000 150000 100000 **←** Milyaran-Rupiah 50000 0 Mar-10 Aug-10 Feb-13 Jul-13 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12

Gambar. 6 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 2010-2014

Sumber: Data diolah

## c. Perkembangan Non Performing Financing (NPF)

Tabel. 4.4

Non Performing Financing (NPF)

Persentase (%)

**Periode 2010-2014** 

No	Bulan	Tahun							
NO		2010	2011	2012	2013	2014			
1	Januari	4,36%	3,28%	2,68%	2,49%	3,01%			
2	Februari	4,75%	3,66%	2,82%	2,72%	3,53%			
3	Maret	4,53%	3,60%	2,76%	2,75%	3,22%			
4	April	4,47%	3,79%	2,85%	2,85%	3,49%			
5	Mei	4,77%	3,76%	2,93%	2,92%	4,02%			
6	Juni	3,89%	3,55%	2,88%	2,64%	3,90%			
7	Juli	4,14%	3,75%	2,92%	2,75%	4,30%			
8	Agustus	4,10%	3,53%	2,78%	3,01%	4,58%			
9	September	3,95%	3,50%	2,74%	2,80%	4,67%			
10	Oktober	3,95%	3,11%	2,58%	2,96%	4,75%			
11	November	3,99%	2,74%	2,50%	3,08%	4,86%			
12	Desember	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%			
	Mean	4,16%	3,40%	2,72%	2,80%	4,06%			

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Dari tabel di atas dapat menjelaskan fluktasi *Non Performing Financing* (NPF), tercatat bahwa NPF tertinggi pada periode bulan November 2014 sebesar 4,86% dan terendah pada bulan Desember 2012 sebesar 2,22%. Data BI mencatat rasio NPF perbankan syariah meraih pada Desember 2010 masih dilevel 3,02%. Namun, pada bulan april tahun 2011 angkanya naik menjadi 3,79%.

Data terakhir per Januari 2014, rasio NPF perbankan syariah berada dikisaran 3,01% naik 39 basis poin jika dibandingkan dengan Desember 2012 yaitu sebesar 2,62%.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya NPF perbankan syariah, antara lain, *pertama*, rendahnya pertumbuhan pembiayaan baru pada awal tahun yang kemudian membuat faktor pembagi menjadi lebih rendah. Sebagaimana bisnis di perbankan pada umumnya, awal tahun pembiayaan

biasanya memang belum terlalu agresif. *Kedua*, meningkatnya NPF pada tahun lalu karena meningkatnya resiko pada beberapa debitor dan sektor yang dibiayai. Hal ini akibat masih dirasakannya sisa dampak krisis yang membuat iklim berusaha menjadi kurang kundusif. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata NPF perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 3,43%.

Grafik mengenai perubahan tingkat NPF yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:

Persentase

NPF

Applies

Appl

Gambar.7
Non Performing Financing (NPF) 2010-2014

Sumber: Data diolah

## d. Perkembangan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat wadiah bank Indonesia merupakan Instrumen moneter jangka pendek yang dapat digunakan oleh bank syariah apabila mengalami kelebihan likuiditas.

Tabel. 4.5 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) (Milyaran Rupiah) Periode 2010-2014

No	Bulan	Tahun							
110		2010	2011	2012	2013	2014			
1	Januari	3,373	3,968	10,663	4,709	5,253			
2	Februari	2,972	3,659	4,243	5,103	5,331			
3	Maret	2,425	5,87	6,668	5,611	5,843			
4	April	3,027	4,042	3,825	5,343	6,234			
5	Mei	1,656	3,879	3,644	5,423	6,680			
6	Juni	2,734	5,011	3,936	5,443	6,782			
7	Juli	2,576	5,214	3,036	4,640	5,880			
8	Agustus	1,882	3,647	2,918	4,299	6,514			
9	September	2,310	5,885	3,412	4,523	6,450			
10	Oktober	2,783	5,656	3,321	5,213	6,680			
11	November	3,287	6,447	3,242	5,107	6,530			
12	Desember	5,408	9,244	4,993	6,699	8,130			
	Mean	2,869	5,210	4,492	5,176	6,359			

Sumber: Data Statistik Bank Syariah, bank Indonesia Juni 2015

Besarnya rata-rata nilai Sertifikat wadiah bank Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 2,869 Milyar dengan nilai tertinggi sebesar 5,408 Milyar terjadi pada bulan Desember dan nilai terendah sebesar 1,656 Milyar terjadi pada bulan Mei.

Pada tahun 2011 rata-rata nilai sertifikat wadiah bank Indonesia sebesar 5,210 Milyar dengan nilai tertinggi sebesar 9,244 Milyar yang terjadi pada bulan Desember dan nilai terendahnya sebesar 3,647 Milyar pada bulan Agustus.

Pada tahun 2012 rata-rata nilai sertifikat wadiah bank Indonesia sebesar 4,492 Milyar dengan nilai tertinggi sebesar 10,663 Milyar yang terjadi pada bulan Januari dan nilai terendahnya sebesar 2,918 Milyar pada bulan Agustus.

Besarnya rata-rata nilai Sertifikat wadiah bank Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 5,176 Milyar dengan nilai tertinggi sebesar 6,699 Milyar terjadi pada bulan Desember dan nilai terendah sebesar 4,299 Milyar terjadi pada bulan Agustus.

Pada tahun 2014 rata-rata nilai sertifikat wadiah bank Indonesia sebesar 6,359 Milyar dengan nilai tertinggi sebesar 8,130 Milyar yang terjadi pada bulan Desember dan nilai terendahnya sebesar 5,253 Milyar pada bulan Januari. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata SWBI pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar -14,57 atau selalu mengalami penurunan.

Grafik mengenai perubahan tingkat SWBI yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:

**SWBI** 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 o 0ct-10 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Apr-13 0ct-13

Gambar.8 Pergerakan SWBI 2010-2014

Sumber: Data diolah

## e. Perkembangan Surat Berharga Pasar Uang Syariah

Tabel. 4.7 Perkembangan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Bank Syariah Di Indonesia (Milyaran Rupiah)

Periode 2010-2014

No	Bulan	Tahun						
110		2010	2011	2012	2013	2014		
1	Januari	1.103	1.106	1.188	1.142	175		
2	Februari	1.104	1.106	1.334	84	54		
3	Maret	1.105	1.107	1.505	87	181		
4	April	1.104	1.106	1.455	87	150		
5	Mei	1.104	1.106	1.542	88	150		
6	Juni	1.104	1.107	1.148	107	413		
7	Juli	1.106	1.107	1.154	93	109		
8	Agustus	1.105	1.107	1.159	366	675		
9	September	1.105	1.107	1.187	362	796		
10	Oktober	1.105	1.156	1.172	354	1.137		
11	November	1.106	1.157	1.174	360	1.099		
12	Desember	1.106	1.157	1.187	361	1.066		
	Mean	1.103	1.119	1.267	290,917	500,417		

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2010-2014)

Besarnya rata-rata nilai Surat berharga pasar uang syariah pada tahun 2010 adalah 1.103 Milyar dengan jumlah terendah sebesar 1.103 Milyar yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 1.106 Milyar yang terjadi pada beberapa bulan yaitu bulan Juli, November dan Desember.

Pada tahun 2011 rata-rata nilai Surat berharga pasar uang syariah adalah 1.119 Milyar dengan jumlah terendah sebesar 1.106 Milyar yang terjadi pada beberapa bulan yaitu Januari, Februari, April dan Mei dan nilai Surat berharga pasar uang syariah tertinggi sebesar pada 2 bulan terakhir dari bulan November sampai bulan Desember.

Besarnya rata-rata Surat berharga pasar uang syariah yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2012 adalah 1.267 Milyar dengan jumlah terendah sebesar 1.148 Milyar yang terjadi pada bulan Juni dan Surat berharga pasar uang syariah tertinggi sebesar 1.505 Milyar yang terjadi pada bulam Maret.

Pada tahun 2013 rata-rata Surat berharga pasar uang syariah yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia adalah 290,917 Milyar dengan jumlah terendah sebesar 84 Milyar yang terjadi pada bulan Februari dan Surat berharga pasar uang syariah tertinggi sebesar 1.142 Milyar yang terjadi pada bulan Januari.

Pada tahun 2014 rata-rata Surat berharga pasar uang syariah yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia adalah 500,417 Milyar dengan jumlah terendah sebesar 54 Milyar yang terjadi pada bulan Februari dan Surat berharga pasar uang syariah tertinggi sebesar 1.137 Milyar yang terjadi pada bulan Oktober. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata Surat berharga pasar uang syariah pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar -5,20% atau sering mengalami penurunan.

Grafik mengenai perubahan tingkat Surat Berharga pasar uang syariah yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar.9 Surat Berharga Pasar Uang Syariah 2010-2014

Sumber: Data diolah

#### 2. Pengujian Hipotesis dan Hasil Penelitian

Untuk melihat apakah hasil estimasi model penelitian tersebut di atas bermakna secara teoritis (theorically meaningful) dan nyata secara statistik (statistically significant), digunakan dua pengujian, yaitu Uji statistik (First order test) dan Uji Asumsi klasik (second order test).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan software Eviews 7 maka dapat diperoleh hasil estimasinya sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Estimasi Persamaan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah

Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Date: 03/20/16 Time: 12:08 Sample: 2010M01 2014M12 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	21190.78	2368.385	8.947356	0.0000
DPK	1.016545	0.009898	102.7055	0.0000
NPF	-218956.3	44825.97	-4.884586	0.0000
SWBI	-2.102074	0.231552	-9.078191	0.0000
SBERHARGA	-8.956385	0.910026	-9.841899	0.0000
R-squared	0.997893	Mean depend	lent var	124740.3
Adjusted R-squared	0.997740	S.D. dependent var		51831.09
S.E. of regression	2463.867	Akaike info criterion		18.53651
Sum squared resid	3.34E+08	Schwarz criterion		18.71104
Log likelihood	-551.0952	Hannan-Quinn criter.		18.60477
F-statistic	6513.618	Durbin-Watson stat		1.403292
Prob(F-statistic)	0.000000			

PEMBIAYAAN = 21190.7825676 + 1.01654547085\*DPK 218956.32259\*NPF - 2.1020741447\*SWBI 8.95638464944\*SBERHARGA

Dari hasil regresi di atas terlihat bahwa secara keseluruhan varibel independen berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada

perbankan syariah di Indonesia. Untuk membuktikan hipotesis maka dilakukan pengujian analisis sebagai berikut:

## a. Uji Statistik

Uji statistik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip statistik, yang meliputi pengujian koefisien regresi parsial, pengujian koefisien regresi simultan, dan pengujian ketepatan letak taksiran garis regresi.

## 1) Uji T-Statistik (Uji Regresi Secara Parsial)

Pengujian koefisien regresi secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*).

Dengan menggunakan uji t (*t-test*) dengan tingkat signifikan 5 persen ( $\alpha = 5\%$ ), serta derajat kebebasan ( $\delta f$ ) adalah n-k = 60 - 5 - 1 = 1, maka diperoleh nilai kritis t-tabel sebesar 2,000, dengan menggunakan  $\rho$ -value 5% atau 0,05. Selanjutnya jika nilai t-hitung > t-tabel berarti Ho ditolak atau variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-hitung < t-tabel maka Ho tidak ditolak atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia karena memiliki t-hitung sebesar 102.7055 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,000 atau prob. 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Dana Pihak Ketiga berpengaruh sifnifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia karena memiliki t-hitung sebesar 4.885 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,000

atau prob. 0.000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh sifnifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia karena memiliki t-hitung sebesar 9.078 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,000 atau prob. 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh sifnifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Variabel surat berharga pasar uang syariah berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia karena memiliki t-hitung sebesar 9.842 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,000 atau prob. 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Variabel surat berharga pasar uang syariah berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

#### 2) Uji F-Statistik (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Pengujian koefisien regresi secara simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam estimasi model secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan (berarti) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Fisher (*F-Test*) dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-Tabel.

Dengan menggunakan tingkat signifikan 5 persen ( $\alpha$ =5%) serta deraajat kebebasan ( $\delta$ f) N= n-k-1 = 60 - 5 - 1 = 54, maka diperoleh nilai kritis F-tabel sebesar 2,54 sedangkan F-hitung lebih besar dari F-tabel (F-hitung = 6513.618 > F-tabel = 2,54), ini berarti bahwa semua variabel bebas (*Independent variable*) yang digunakan dalam estimasi model analisis ini,

yaitu DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga pasar uang syariah berpengaruh secara signifikan (berarti) terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

# 3) Koefisien Determinasi (Uji Letak Taksiran Garis Regresi/Goodness of Fit)

Uji ketepatan letak taksiran garis regresi ini, dapat ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinan ( $R^2$ ), yang besarnya antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin tinggi  $R^2$  (mendekati 1), berarti estimasi model regresi yang dihasilkan semakin mendekati keadaan yang sebenarnya (goodness of fit) atau menunjukkan tepatnya letak taksiran garis regresi yang diperoleh.

Dari hasil estimasi model diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.9979, ini berarti bahwa sebesar 99,79 persen (99,79%) variasi variabel-variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat dalam model tersebut, sedangkan sisanya yang hanya sebesar 0,21 persen (0,21%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai R<sup>2</sup> yang relatif tinggi ini memperlihatkan estimasi model yang dihasilkan dari penelitian ini memperlihatkan keadaan yang sebenarnya (goodness of fit).

## b. Uji Asumsi Klasik

Uji kriteria ekonometrika yang dilakukan terhadap hasil estimasi model dalam penelitian ini adalah uji gejala multikolinieritas, autokorelasi, normalitas, dan linieritas sebagai berikut:

## 1) Uji Gejala Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen

lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10.

Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
С	5609247.	55.43974	NA
DPK	9.80E-05	17.94958	2.391536
NPF	2.01E+09	24.36234	1.038275
SWBI	0.053616	13.91836	1.600467
SBERHARGA	0.828147	7.669072	1.665243

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel DPK adalah (2.392), NPF sebesar (1.038), SWBI (1.600) dan SURAT BERHARGA (1.665). Karena nilai VIF dari kelima variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5 (banyak buku yang menyaratkan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyaratkan tidak lebih dari 5) maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.

Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

# 2) Uji Gejala Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Bruesch-Godgrey* atau yang lebih dikenal dengan uji *Langrange Multiplier* (LM Test).

Deteksi autokorelasi dengan menggunakan metode LM Test dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

	2.2700.40	D 1 D(0.70)	0.1011
F-statistic	2.358849	Prob. F(2,53)	0.1044
Obs*R-squared	4.904247	Prob. Chi-Square(2)	0.0861


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probability *Chi Square* adalah 0.086 suatu nilai yang lebih besar dari  $\alpha$ =5%, karena nilai probability *Chi Square*= 0,086 >  $\alpha$ =0,05 berarti model tidak mengandung masalah autokorelasi. Dan bisa dibuktikan juga dengan cara yang lain bahwa, Nilai Prob. F(2,53) sebesar 0.104 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H<sub>o</sub> diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

# 3) Uji Gejala Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Untuk mengetahui bentuk kenormalan distribusi data salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu grafik distribusi dengan ketentuan, data terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng.

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada seluruh variable dapat dicermati pada grafik distribusi berikut:

Gambar. 10 Hasil Uji Normalitas



Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar 0,617 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

## 4) Uji Gejala Linieritas

Linieritas merupakan asumsi awal yang seharusnya ada dalam model regresi linier. Uji linieritas dapat dengan mudah dilakukan pada regresi linier sederhana, yaitu membuat *scatter diagram* dari variabel bebas dan terikatnya. Apabila *scatter diagram* menunjukkan bentuk garis lurus maka dapat dikatakan bahwa asumsi linieritas terpenuhi. Untuk regresi linier berganda, pengujian terhadap linieritas dapat menggunakan Ramsey Reset *Test*. Sebagai mana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Gejala Linieritas

# Ramsey RESET Test:

F-statistic	3.482479	Prob. F(1,54)	0.0675
Log likelihood ratio	3.749769	Prob. Chi-Square(1)	0.0528

Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Prob. F hitung dapat dilihat pada baris F-statistic kolom Probability. Pada kasus ini nilai Prob. F hitung 0.067 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linieritas.

### C. Interpretasi Data dan Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar uang Syariah Secara Simultan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kita harus menguji dengan berdasarkan uji F (Uji

Simultan/serentak) dimana dengan melihat apakah secara bersama-sama variabel penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh variabel Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar uang Syariah pada bank syariah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pengujian secara serempak yang telah dilakukan dan diperoleh hasil ternyata F-Test > F-tabel. Dalam analisis varian hasil dari uji F ditemukan bahwa nilai F tabel adalah 2,54, diperoleh dari tabel nilai kritis distribusi dengan n = 60, k = 6 dan diperoleh derajat bebas pembilang = 5 (k-1) dan derajat bebas penyebut = 54 (n-k), sedangkan nilai F hitung sebesar 6513.618, maka dapat dikatakan bahwa kelima variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. yang mengindikasikan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar uang Syariah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

Selain itu dengan melihat dalam perhitungan dari modal regresi logaritma ini menghasilkan nilai R *square* (R2) sebesar 0.9979 artinya adalah variasi penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dapat dijelaskan oleh model sebesar 99,79% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Variabel independen (Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI, Margin Pembiayaan dan Surat Berharga Pasar uang Syariah) secara keseluruhan menyumbang atau berkontribusi terhadap variabel dependen (penyaluran pembiayaan) sebesar 99,79%, dan yang sisanya sebesar 0,21% dari variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Nilai dari R *square* yang mendekati satu menunjukan baiknya garis regresi dan dapat menjelaskan data aktualnya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode dalam regresi linier berganda telah jelas bahwa kelima varibel tersebut sangat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI, dan Surat Berharga mempengaruhi secara serentak dan individu terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu pihak perbankan hendaknya mengusahakan agar semakin banyak nasabah yang surplus dana agar mau menyimpan uangnya di bank dan tentunya dengan strategi yang digunakan agar keadaan perekonomian Indonesia terus berputar dan berkembang dengan pemberian dana pada pihak yang defisit dana.

# 2. Dana Pihak Ketiga Mempunyai Pengaruh Dominan Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Dari variabel dana pihak ketiga, NPF, SWBI, dan Surat Berharga Pasar uang syariah yang berpengaruh dominan terhadap Penyaluran pembiayaan yaitu variabel dana pihak ketiga dengan melihat nilai t hitung sebesar 102.7055 yaitu koefisien regresi sebesar 1.016545 yang mempunyai nilai paling besar diantara variabel terikat lainnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dijelaskan bahwa pendugaan dana pihak ketiga sebagai variabel paling dominan mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan adalah benar adanya, dengan asumsi bahwa dari keempat variabel independen (dana pihak ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga) yang ada dalam model regresi, variabel dana pihak ketiga merupakan variabel paling berkaitan dengan penyaluran pembiayaan yaitu menjual kembali dana yang yang diperoleh dari penghimpunan dana (dana pihak ketiga), Menurut teori pihak bank syariah memerlukan dana dan salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga.

# D. Uji Kriteria "a priori" Ekonomi

Uji kriteria "a priori" dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian tanda antara koefisien parameter regresi dengan teori yang bersangkutan. Jika tanda koefisien parameter regresi sesuai dengan prinsipprinsip teori, maka parameter tersebut telah lolos dari pengujian.

Dari hasil estimasi model regresi seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah dapat diketahui bahwa besarnya koefisien parameter dari variabel. Berdasarkan Tabel di bawah ini, maka hasil estimasi model persamaan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Estimasi Persamaan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Variable	Coefficien t	Std. Error t-Statistic	Prob.	Signifikasi
С	21190.78	2368.385 8.947356	0.0000	·
DPK	1.016545	0.009898 102.7055	0.0000	S
NPF	-218956.3	44825.97 -4.884586	0.0000	S
SWBI	-2.102074	0.231552 -9.078191	0.0000	S
SBERHARGA	-8.956385	0.910026 -9.841899	0.0000	S
R-squared Adjusted R-	0.997893	Mean dependent var	124740.3	
squared	0.997740	S.D. dependent var	51831.09	
S.E. of regression	2463.867	Akaike info criterion	18.53651	
Sum squared resid	3.34E+08	Schwarz criterion	18.71104	
Log likelihood	-551.0952	Hannan-Quinn criter.	18.60477	
F-statistic	6513.618	Durbin-Watson stat	1.403292	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keterangan :  $S = Signifikan pada \alpha = 5\%$ 

TS = Tidak Signifikan

Dari Tabel 8. di atas menunjukkan bahwa R<sup>2</sup> sebesar 0,9979 berarti perubahan variabel bebas telah menjelaskan perubahan variabel terikat sebesar 99,79% dan 0,21% dijelaskan variabel diluar model. Sedangkan Ftest diperoleh sebesar 6513.618 atau dengan nilai Prob. 0,000 berarti secara bersama-sama variabel DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan syariah di Indonesia.

Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dengan nilai Prob. Sebesar 0,000. Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1.0165 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.0165 Triliun. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DPK dengan penyaluran pembiayaan, semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) maka semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan dan bersifat elastis.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di indonesia dengan nilai Prob. Sebesar 0.000. Koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -2,189563: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2,189563 Milyar. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan Penyaluran pembiayaan, semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin menurun Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di indonesia dengan nilai Prob. Sebesar 0,0000. Koefisien regresi variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebesar -2.102074: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.102074 Milyar. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dengan Penyaluran pembiayaan, semakin tinggi tingkat Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) maka semakin menurun Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Variabel Surat berharga pasar uang syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di indonesia dengan nilai Prob. Sebesar 0,000. Koefisien regresi variabel Surat berharga pasar uang syariah sebesar -8.956385: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Surat berharga pasar uang syariah mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 8.956385. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Surat berharga pasar uang syariah dengan Penyaluran pembiayaan, semakin tinggi tingkat Surat berharga pasar uang syariah maka semakin menurun Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan penelitian ini berhasil membuktikan kebenaran teori-teori yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa DPK, NPF dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya belum terdapat variabel surat berharga pasar

uang syariah, maka setelah melakukan penelitian ini maka penulis dapat mengatakan bahwa Surat berharga sebagai variabel baru yang digunakan oleh penulis juga mempunyai pengaruh yang signifikan terdahap penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara bersama-sama total Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap penyaluran pembiayaan (financing) terbukti dari persamaan regresi yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dijelaskan karena sumber dana utama bagi perbankan adalah besarnya DPK, selain itu hanya modal sendiri dan hutang kepada pihak lain yang porsinya sangat tidak memadai untuk kegiatan penyaluran dana sehingga bank tidak memiliki penghasilan sementara terdapat biaya baik tetap maupun biaya variabel yang harus dikeluarkan bank.

Pada intinya adalah bank benar-benar akan mengalami masa krisis keuangan. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermedieteries, bank berusaha menjalankan dananya sebagai amanah dari masyarakat untuk disalurkan dalam dunia usaha sebagai investasi. Berdasarkan pengamatan yang lebih mendalam nampak bahwa Bank Syariah di Indonesia telah berupaya menyalurkan seluruh jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya.

Bank Syariah di Indonesia akan kelabakan jika tidak terdapat dana pihak ketiga Rp 1,- pun ditambah dengan tidak adanya sumber lain seperti bonus dari Bank Indonesia, sehingga wajar saja jika bank mengalami krisis keuangan (dalam konteks dana yang disalurkan).

Kenaikan dan penurunan total dana pihak ketiga dan NPF akan memberikan informasi bagi manajemen bank untuk mengambil keputusan keuangan yang berkaitan dengan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini

merupakan tanggung jawab manajemen bank baik dalam hal pendanaan, investasi maupun manajemen aktivanya. Manajer keuangan harus bisa mengkombinasikan antara pendanaan pada sisi *passiva*, dengan investasi yang dijalankan dan manajemen aktiva yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang berkaitan dengan semua entitas bisnis (*stakeholder*) baik itu pemegang saham maupun nasabah.

Pengaruh secara bersama-sama total Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap penyaluran pembiayaan (*financing*) pada Bank Syariah di Indonesia harus dikelola dengan baik oleh bank. Pengelolaan variabel tersebut tersebut tidak hanya dikonsentrasikan pada salah satu variabel independen saja akan tetapi pengelolaan yang seimbang diantara variabel independennya.

Pengelolaan pada total Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah pada Bank Syariah di Indonesia dimaksudkan agar penyaluran dana yang diberikan Bank Syariah di Indonesia memberikan kontribusi yang positif. Kontribusi yang positif tersebut antara lain meningkatnya bagi hasil yang diterima baik bank maupun nasabah yang dilakukan dengan meningkatkan DPK maupun pembiayaan yang bermasalah (NPF), meningkatnya dividen bagi pemegang saham, bantuan modal yang diberikan bank kepada pihak yang minus dana akan sangat membantunya dan lain-lain.

Bagi hasil dapat meningkat dengan meningkatkan DPK. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan hasil penelitian bahwa setiap variabel tersebut meningkat, penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank tersebut juga meningkat. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana merupakan kegiatan bank yang menghasilkan pendapatan yang paling banyak. Dana yang disalurkan tersebut akan berusaha dikelola nasabah dengan baik. Pengelolaan dana yang baik oleh nasabah akan menguntungkan

bank dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil merupakan pendapatan bagi bank, jadi apabila bank melakukan penyaluran dana yang besar maka pendapatan yang diterima bank akan menjadi besar pula.

Penurunan pembiayaan bermasalah juga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank. Dana yang telah disalurkan kepada masyarakat akan menghasilkan pendapatan yang tinggi apabila pembiayaan bermasalah dikurangi. Dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar akan merugikan bank apabila nasabah macet dalam hal pembayaran pokok dan bagi hasilnya. Pendapatan yang besar akan diperoleh bank apabila dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar dan tidak mengalami masalah atau tidak terjadi NPF.

Hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa DPK berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran pembiayaan (*financing*) yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari analisis regresi linier berganda nilai signifikansinya sebesar 0,00 < 0,05 yang berarti bahwa DPK signifikan mempengaruhi penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui juga bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat Dana Pihak Ketiga secara signifikan akan meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, begitu sebaliknya semakin menurun dana pihak ketiga akan menurunkan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Wibowo (2007) dalam karyanya yang berjudul "Potret Perbankan Syariah Di Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)" yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dan penelitian yang dilakukan Siregar (2004) juga

menyatakan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi penyaluran dana pada bank syariah.

Dana pihak ketiga bagi Bank Syariah di Indonesia berperan penting dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan. Hal ini dikarenakan dana pihak ketiga merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. Dengan pengaruh yang besar dana pihak ketiga hal ini dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan, manajemen bank mempertimbangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank.

Dana-dana dari pihak ketiga harus dimaksimalkan karena absolut berkontribusi terhadap kegiatan utama bank yaitu penyaluran dana kepada masyarakat. Dana pihak ketiga yang penting bagi perbankan syariah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya yaitu dengan memasifkan strategi pemasaran yang tepat dengan memperhatikan aspek bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi yang disediakan bank, aspek keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan kepada nasabah, aspek daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu nasabah dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

Aspek jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan, dan aspek empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para nasabah. Dengan strategi tersebut diharapkan akan dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Bank akan menikmati keuntungan yang lebih besar sedangkan masyarakat dimudahkan dengan dana yang disalurkan kepadanya.

Hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa NPF juga berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran dana (*financing*) yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari analisis regresi nilai signifikansi sebesar 0,00 > 0,05 yang berarti bahwa NPF signifikan mempengaruhi penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui juga bahwa NPF negatif mempengaruhi penyaluran dana Bank Syariah di Indonesia. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa semakin tinggi NPF tentu akan diikuti dengan turunnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia, begitu juga apabila NPF menurun tentu akan diikuti kenaikan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu dimana rata-rata besarnya pembiayaan yang bermasalah atau prosentase NPF pada perbankan syariah tergolong kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu masih berkisar di bawah standar BIS (Bank Indonesia Syariah sebesar 5%) yang mana bank konvensional lebih sensitif dengan instrumen derivatif sedangkan bank syariah akan lebih sensitif apabila sektor riil mengalami goncangan. Hal tersebut disebabkan karena perbankan syariah lebih aktif dan cenderung untuk membiayai dunia usaha dalam sektor riil dalam kegiatan penyaluran pembiayaan nya, dan hingga saat ini sektor riil di Indonesia masih dalam batas yang dapat dikatakan aman dari berbagai goncangan perekonomian.

Selain itu dilihat dari sudut pandang nasabah, yang memilih untuk menggunakan lembaga syariah tentunya mereka telah memahami prinsip-prinsip syariah itu sendiri, sehingga akan cenderung menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dimana terdapat prinsip kepercayaan, (kredibilitas), amanah, dan ketaatan. Oleh karenanya nasabah akan berupaya semaksimal mungkin merealisasikan sesuai apa yang menjadi tanggung

jawabnya (dari perspektif ini dapat pula mengurangi adanya kemungkinan pembiayaan bermasalah).

Walaupun kecilnya prosentase pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah, Bank Syariah di Indonesia sudah memperhatikan risiko terjadinya non performing financing pada penyaluran pembiayaan. Adanya peningkatan non performing financing akan berdampak serius terhadap kinerja bank. Apabila saat kenaikan non performing financing terjadi peningkatan juga pada penyaluran pembiayaan akan berdampak pada kerugian pada bank tersebut. Non performing financing merupakan risiko yang harus ditanggung bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan.

Non performing financing bisa diminimalisir dengan kehati-hatian bank dalam menyalurkan dananya kepada bank. Bank tidak hanya berfokus pada dana pihak ketiga yang harus kembali disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang mencegah terjadinya over likuiditas bank akan tetapi juga mempertimbangkan risiko penyaluran pembiayaan. Prinsip kehatihatian (prudential banking) merupakan pedoman untuk mengurangi pembiayaan yang bermasalah. Kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan ini dilakukan agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana mestinya dan bisa menghasilkan keuntungan bagi bank.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2004), yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh siginifikan terhadap penyaluran dana yang diberikan bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bonus SWBI negatif dan signifikan mempengaruhi penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. Artinya bila bonus SWBI meningkat maka bank Syariah di Indonesia akan menurunkan penyaluran pembiayaannya pada masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Siregar (2004), yang menunjukkan bahwa bonus SWBI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah.

Hal tersebut terjadi karena prosentase bonus SWBI yang relatif kecil di bawah rata-rata prosentase suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), karena terdapat perbedaan mendasar antara piranti moneter bank syariah dengan bank konvensional. Namun demikian bank syariah tidak mampu menuntut karena sesuai dengan prinsipnya bahwa bonus yang diberikan atas penempatan dana dalam bentuk SWBI hanya sekedar bonus, seberapa besarnya tergantung pada kebijakan dan kewenangan Bank Indonesia. Sesuai dengan prinsipnya, bonus hanyalah sekedar pemberian, diperoleh atau tidaknya tidak dapat diharapkan dan tidak dapat pula dituntut atau dipaksakan, oleh karenanya cukup rasional jika besarnya bonus SWBI tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam menentukan besarnya dana yang disalurkan dalam dunia usaha/masyarakat.

SWBI merupakan bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank syariah yang memiliki kelebihan likuiditas untuk ditempatkan pada Bank Indonesia dalam bentuk SWBI. Bonus SWBI bersifat absolut atau pasti karena jika Bank Syariah di Indonesia memiliki pada Bank Indonesia dapat dipastikan bank akan menerima *return* berupa bonus tersebut. Jika prosentase bonus yang diberikan meningkat maka akan meningkatkan sumber dana bank yang kemudian dapat dialokasikan untuk kegiatan penyaluran dana. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian ini karena hasil penelitian ini menyatakan bahwa SWBI mempunyai pengaruh yang negatif.

Jika melihat hasil penelitian pengaruh SWBI terhadap penyaluran dana Bank Syariah di Indonesia telah terbukti tidak signifikan. Hal ini terjadi karena Bank Syariah di Indonesia pada khususnya masih memandang sebelah mata terhadap bonus ini karena persentasenya yang dianggap masih sangat relatif kecil apabila dibandingkan dengan besarnya persentase SBI (Sertifikat

Bank Indonesia) yang merupakan salah satu piranti moneter bagi bank konvensional.

Selanjutnya DPK, NPF, SWBI dan Surat berharga pasar uang syariah berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia sebesar 99,79% dan sisanya 0,21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Adapun faktor yang paling dominan mempengaruhi penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia adalah Dana Pihak Ketiga.

Aspek keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan kepada nasabah; aspek daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu nasabah dan memberikan pelayanan dengan tanggap; aspek jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan; dan aspek empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pibadi, dan memahami kebutuhan para nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian Surat Berharga Pasar Uang Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel Surat berharga merupakan variabel baru yang digunakan oleh peneliti karena penelitian sebelumnya tidak pernah menggunakan variabel Surat berharga. Namun dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa surat berharga juga memiliki peran yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dan sesuai dengan teori-teori yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil analisis regresi dalam penelitian Siregar (2004) yang menunjukkan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, bila bonus

SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya kepada masyarakat. Namun teori ini sangat lemah karena pengaruhnya tidak signifikan sedangkan beberapa penelitian yang lain mengatakan bahwa SWBI mempunyai pengaruh negatif dan sangat signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel SWBI memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan kebenaran teori-teori yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa DPK, NPF dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya belum terdapat variabel surat berharga pasar uang syariah, maka setelah melakukan penelitian ini maka penulis dapat mengatakan bahwa Surat berharga sebagai variabel baru yang digunakan oleh penulis juga mempunyai pengaruh yang signifikan terdahan penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software Eviews.7 mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat berharga pasar keuangan syariah terhadap variabel dependen yaitu penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Adapun pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Bank Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah di Indonesia, yaitu:
  - a. Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia bahwa setiap peningkatan Dana Pihak Ketiga maka akan menyebabkan kenaikan penyaluran pembiayaan. Dengan Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1.0165 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.0165 Milyar.
- b. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia maka setiap peningkatan NPF akan menyebabkan penurunan penyaluran pembiayaan bank syariah. Dengan Koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -2.18956: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami peni 118 ar Rp. 2.18956 Milyar.
- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia maka setiap peningkatan SWBI akan menyebabkan penurunan pada penyaluran pembiayaan bank syariah. Dengan Koefisien regresi variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebesar -2.102074: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Sertifika Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.102074 Milyar.
- d. Surat berharga pasar uang syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia maka setiap peningkatan nilai Surat berharga pasar uang syariah akan menyebabkan

penurunan pada penyaluran pembiayaan bank syariah. Dengan Koefisien regresi variabel Surat berharga pasar uang syariah sebesar -8.956385: artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Surat berharga pasar uang syariah mengalami kenaikan 1%, maka penyaluran pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 8.956385 Milyar.

- 2. Dari beberapa variabel yang sudah diuji yaitu Dana Pihak Ketiga, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar uang syariah yang berpengaruh dominan terhadap Penyaluran pembiayaan yaitu variabel dana pihak ketiga dengan melihat nilai t hitung sebesar 102.7055 yaitu atau koefisien regresi sebesar 1.016545 yang mempunyai nilai paling besar diantara variabel terikat lainnya. Maka dapat dibuktikan bahwa variabel Dana Pihak Ketigalah yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan variabel DPK merupakan faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
- 3. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan penelitian ini berhasil membuktikan kebenaran teori-teori yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa DPK, NPF dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya belum terdapat variabel surat berharga pasar uang syariah, maka setelah melakukan penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat berharga sebagai variabel baru yang digunakan oleh penulis juga mempunyai pengaruh yang signifikan terdahap penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

#### E. SARAN

1. Bagi Pihak Perbankan

- a. Penggunaan DPK diharapkan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan dapat meningkat dengan cara memunculkan berbagai inovasi dan strategi baru dalam pengumpulan dana dari masyarakat, seperti penawaran bagi hasil tinggi atau mendapat diskon belanja di tempat tertentu dengan membuka tabungan baru di bank tersebut.
- b. Perusahaan perbankan diharapkan lebih selektif dalam menentukan pihakpihak yang akan menerima pembiayaan dan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun kembali pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat sehingga jumlah NPF akan berkurang. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menyalurkan pembiayaan dengan mengutamakan pihak yang sudah menabung di bank tersebut. Pihak yang sudah menabung di bank tersebut berarti telah memiliki risalah keuangan berupa buku tabungan, sehingga dapat dinilai apakah selama ini pihak tersebut memiliki catatan sejarah keuangan yang baik sehingga layak untuk diberikan pembiayaan.
- c. Terkait dengan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk sertifikat wadiah bank Indonesia, Bank Syariah sebaiknya melakukan pertimbangan atas kondisi ekonomi yang terjadi sehingga dapat mengelola dana yang berhasil dihimpun dengan lebih efisien.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat menggambarkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan, seperti menambahkan variabel tingkat suku bunga kredit, Nilai tukar dan lain-lain. b. Pada penelitian selanjutnya agar menambah jenis pembiayaan, seperti membuat perbandingan antara pembiayaan pada bank syariah dengan pada bank konvensional termasuk pembiayaan pada masa kritis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qāsim Sulaimān Ibn Aḥmad aṭ-Ṭabrāni. *Mu'jam al-Awsaṭ*, ed. Ṭāriq Ibn 'Iwad Allāh Ibn Muhammad. Kairo: Dār al-Haramain. 1415 H.
- Abdullah Ibn Muhammad at-Thayyar. *Al- Bunūk Islamiyyah Baina Nadhariyyah wa tathbiyyah*. Riyadh: Daarul Wathniy. 1994.
- Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Ali Ibn Mūsā Abū Bakr al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*. ed. Muḥammad Abdul Qadīr 'Aṭā. Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz. j. VI.1994.
- Al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdullāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīniy Ibnu Mājah. Sunan Ibn Mājah. ed. Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqi. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah. j. II Tt.
- Al-Mishriy, Rafiq Yunus. *At-Tamwil al-Islamiy*. Damaskus: Daarul Qalam. 2012.
- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cet. 8. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka
- Asy'ari, M. Hasyim. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan* Syariah. Jakarta: UI Press. 2004.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Intermassa. 1993.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Ekaputri, Cahaya. "Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah". Journal Of Business and Banking. Vol. 4, No. 1. 2014.
- El-Gamal, Mahmoud A.. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practise.* Houston: Cambridge University Press. 2006.
- Fahrul, Fauzan, Muhammad Arfan dan Darwanis. "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profibabilitas Bank Syariah. Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 2, No.1, 2012.
- Fataruba, Sabri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Utang Jangka Pendek (Commersial Paper) Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Melalui Perdagangan Surat Berharga". Jurnal SASI Vol. 17 No. 2. 2011.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2001.
- Hafasnudin. "Rancang Bangun Pasar Finansial Syariah". Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 2. 2008.
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE-Usakti. 2006.
- Hendarwati, Ika. " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan (Loan pada perbankan syariah," Tesis Ekonomi Manajemen Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Tidak dipublikasikan. 2005.
- Imām Abī Dāwūd Sulaimān Ibn al-Asyʻas al-Azdiy as-Sijistāni. *Sunan Abi Dāwūd*. ed. Muḥammad 'Awwāmah. Mekkah: Al-Maktabah al-Makkiyyah. j. IV. 1998.
- Karim, Adiwarman A. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada. 2004.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media. 2008.
- Kuncoro, Mudrajad. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi:Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono, *Manajemen Perbankan, Teori Dan Aplikasi*, cet. 1. Yogyakarta: BPFE. 2002.
- Karīm, Mahmūd 'Abdul. *Assyāmil fil Mu'amalati wa 'amaliyat al-Maṣārif al-Islamiy*. Oman: Daarun Nafais, Cet. 2. 2007.
- Markaz ad-Dirasat al-fiqqhiyyah al-Iqtishadiyah, "Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliiyah Jilid 2 Al-Mudharabah". Kairo: Daarul Islam. 2009.
- \_\_\_\_\_\_, "Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliiyah Jilid 1 Al-Murabahah". Kairo: Daarul Islam. 2009.
- Maryanah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami, Vol.4, No.1, Jakarta, 2008.
- Muhammad. Bank Syariah: Problematika dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ed. I. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2002.
- Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhāriy al-Ja'fiy. *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*. ed. Muṣṭafā Dayyib al-Bagā, cet.3 Yamāmah: Dār Ibn Kašīr. j. II 1987.
- Novi, Wuri Ariyanti. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011"). Jurnal Ilmiah Universitas Diponogoro. Vol. 3. 2011.

- Paradika, Wulan. "Pengaruh DPK, FDR, NPF dan Suku bunga pinjaman konsumtif Bank Konvensional terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2008-Agustus 2011". Tesis Program PascaSarjana UIN Syahid. 2013.
- Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 Mengatur Tentang SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Pratomo, Wahyu Ari dan Paidi Hidayat. *Pedoman Praktis penggunaan Eviews dalam Ekonometrika*. (Medan: USU Press. 2010.
- Ramandhina, Aprilinda. *Kursus Kilat Menguasai SPSS untuk UKM*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul
- Roesmara, Donna, D. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Loan to Deposit Ratio di Propinsi DIY, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM. 2005.
- Saparuddin. "Standar Akuntansi Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil)". Disertasi: Program Studi S-3 Ekonomi Syariah UIN SU. 2015.
- Siamet, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Intermedia. 1995.

- Siregar, Nurhayati. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia. Tesis Program Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Tidak Dipublikasikan. 2005.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* . Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1995.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004.
- Surat Edaran No.6/23/DPNP /2004, Tentang Perhitungan Rasio Keuangan Bank.
- Triton. PB, Riset Statistik Parametrik. Yogyakarta: Andi. 2005.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Utami, Sri Rahmi Nur. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) pada Bank umum syariah di indonesia". Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 2013.
- UU RI, Undang –Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
- UU RI, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Veratama, Yuhan. "Pengaruh Inflasi, DPK, SWBI dan Pendapatan Bank Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah". Junal Universitas Dian Nuswantoro. Vol. 2. 2014.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi dan Akademis.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

- Wibowo, M. G. Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah). Yogyakarta: Biruni Press. 2007.
- Wiroso. Jual Beli Murabahah. Cet. 1 Yogyakarta:UII Press. 2005.
- Wulandari, Wahyuli Ambarwati dan Kiswanto. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)," Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol.3 No. 2. 2013.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003
- Salman, Syed Ali and Ausaf Ahmad, *Islamic Banking and Finance:* Fundamentals and Contemporary Issue. IDB: Islamic Research & Training Institute. 2007.

www.bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah Bulan Juni 2015.

www.bi.go.id

www.ojk.go.id